

**STUDI KOMPARATIF TENTANG OBYEK MAHAR  
BERBENTUK JASA ANTARA MADHHAB SYAFI'I DAN  
MADHHAB HANAFI  
SKRIPSI**



Oleh:

**MUSLIKHATUN NAFIAH**

**NIM 210114077**

Pembimbing:

**Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag.**

**NIP.197605172002121002**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2019**

## ABSTRAK

**NAFIAH, MUSLIKHATUN.** 2018. *“Studi Komparatif Tentang Obyek Mahar Berbentuk Jasa Antara Madhhab Syafi’i dan Madhhab Hanafi”*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

Kata Kunci: Komparatif, Mahar Jasa, Eksistensi.

Mahar merupakan salah satu yang menjadi sah tidaknya suatu pernikahan dalam Islam. Sehingga mahar wajib diberikan suami kepada istri sebagai bukti kesiapannya untuk membentuk keluarga dengan wanitayang akan dinikahinya. Mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri beraneka ragam bentuknya, mahar bisa berupa harta benda, jasa atau manfaat (non materi). Pendapat antara Madhhab Syafi’i dan Madhhab Hanafi mengenai obyek mahar berbentuk jasa, baik sebagian maupun keseluruhan terdapat perbedaan pendapat. Letak perbedaan pendapat yang memicu permasalahan terletak pada hukum menggunakan jasa sebagai mahar dan dalil-dalil yang digunakannya.

Berangkat dari masalah di atas, maka penulis tertarik menjadikannya sebagai tugas akhir dengan rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pandangan Madhhab Syafi’i dan Hanafi tentang eksistensi mahar berbentuk jasa, 2). Apa argumentasi atau dalil yang digunakan Madhhab Syafi’i dan Hanafi tentang mahar berbentuk jasa.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian pustaka (*library research*) karena penulis menggunakan buku dan kitab sebagai sumber data. Kemudian hasilnya dianalisa menggunakan metode komparatif untuk menguatkan salah satu pendapat dari kedua ulama.

Dari penelitian perbandingan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Pandangan Madhhab Syafi’i dan Madhhab Hanafi terkait eksistensi mahar jasa berbeda. Menurut Madhhab Syafi’i boleh menjadikan jasa, sepertihalnya: menjahitkan pakaian, membangun rumah, melayani sebulan, atau mengajarkan al-Qur’an kepada istri, sebagai mahar. Sedangkan menurut Madhhab Hanafi tidak boleh menjadikan jasa seperti halnya tersebut sebagai mahar karena, hal tersebut bukanlah harta, dan dianggap kurang dari sepuluh dirham, serta mahar jasa berupa mengajarkan al-qur’an dan ilmu keagamaan tidak boleh diberi upah. Sebab hal tersebut merupakan bentuk dari ketaatan kepada Allah. Mengenai argumentasi atau dalil yang digunakan sama-sama merujuk pada ayat Al-Qur’an dan *Hadīth* namun berbeda dalam segi pengambilan dalil yang digunakan serta penafsirannya. Madhhab Syafi’ merujuk pada: 1) Dalil Al-Qur’an surat an-nisa’ ayat 25, dan surah al-Qaṣaṣ ayat 27, 2) Dalil *Al-Hadīth* kitab *Al-Umm*, dan *Sahih al-Bukhari*, Sedangkan dalil yang digunakan Madhhab Hanafi yaitu, 1. Dalil Al-Qur’an: surah al-Nisa’ ayat 24, 2. Dalil *Al-Hadīth*: kitab *Sunan al-Baihaqiy al-Kubra*, dan *Syarh Fathul Qadir*.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muslikhatun Nafiah  
NIM : 210114077  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Studi Komparatif Tentang Obyek Mahar Berbentuk Jasa  
Antara Madhhab Syafi'i Dan Madhhab Hanafi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *muasqasah*.


Ponorogo, 21 Desember 2018

Mengetahui,  
Hukum Keluarga Islam



Dr. Miftahul Huda, M.Ag.  
NIP. 197605172002121002

Menyetujui,  
Pembimbing



Dr. Miftahul Huda, M.Ag.  
NIP. 197605172002121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muslikhatun Nafiah  
NIM : 210114077  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Studi Komparatif Tentang Obyek Mahar Berbentuk Jasa  
Antara Madhhab Syafi'i Dan Madhhab Hanafi

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 15 Januari 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 27 Maret 2019

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Hj. Atik Abidah, M.S.I. (.....)
2. Penguji I : Hj. Rohmah Maulida, M.Ag. (.....)
3. Penguji II : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. (.....)

Ponorogo, 27 Maret 2019  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



*[Signature]*  
**Dr. H. Munir, Lc., M.Ag.**  
196807051999031001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muslikhatun Lafiah  
NIM : 210114077  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi/Tesis : Studi Komparatif Tentang Obyek Mahar  
Berbentuk Jasa Antara Madhhab Syafi'i Dan  
Madhhab Hanafi

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 07 Mei 2019

Penulis



Muslikhatun Lafiah

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muslikhatun Nafiah  
NIM : 210114077  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Studi Komparatif Tentang Obyek Mahar Berbentuk Jasa Antara  
Madhhab Syafi'i Dan Madhhab Hanafi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 21 Desember 2018

Peneliti



**Muslikhatun Nafiah**  
NIM. 210114077

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mahar merupakan sesuatu yang penting dalam jalinan pernikahan, mahar sebagai pemberian calon suami kepada calon istri sebagai kesungguhan dan cerminan kasih sayang calon suami terhadap calon istrinya yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, dengan penuh kerelaan hati oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai tulang punggung keluarga dan rasa tanggung jawab sebagai seorang suami.<sup>1</sup>

Mahar diberikan oleh calon suami untuk menunjukkan kemuliaan akan pentingnya akad perkawinan dan penetapan mas kawin bukan merupakan sebuah timbal balik, kewajiban menyerahkan mahar bukan berarti calon istri dengan pemberian mahar sepenuhnya telah dimiliki suaminya, yang seenaknya suami memperlakukan istri.<sup>2</sup> Akan tetapi, suami dan istri hanya sama-sama memiliki hak berkumpul dalam satu atap sebagai suami istri dan dengan adanya akad nikah mereka terikat berbagai hak dan kewajiban seperti apa yang telah ditetapkan oleh agama Islam.

Agama Islam telah menetapkan bahwa perempuan memiliki hak-hak tersendiri, seperti hak menerima mahar. Suami tidak berhak sedikitpun menjamah apalagi menggunakan mahar tersebut, bila ia telah mencampuri istrinya. Pemberian itu bukan semata-mata sembarangan pemberian, akan tetapi sebagai

---

<sup>1</sup> Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, (Jakarta: MitraWacana Media, 2015), 201.

<sup>2</sup> *Ibid*, 203.

tanda awal bagi masa depan keluarga itu sendiri. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri bukan keadaan wanita lainnya atau siapapun yang dekat dengannya ataupun orang kecuali dengan ridho dan kerelaan si istri.<sup>3</sup>

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS an-Nisa': 4).<sup>4</sup>

Istilah mahar juga terdapat dalam hadith Nabi SAW agar memberikan mahar kepada calon istri:

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ, وَهُوَ مِنْ طَرَفِ مِنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ

Artinya: Dari Sahl bin Sa'ad ra, ia berkata: Rasulullah saw pernah mengawinkan seorang lelaki dengan seorang perempuan dimana maskawinnya adalah cincin yang terbuat dari pada besi. (HR Bukhari Muslim).<sup>5</sup>

Hadith diatas menunjukkan bahwa kewajiban memberikan mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi saw

<sup>3</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 78.

<sup>4</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*,( Semarang : CV. Toha Putra, 1989), 77.

<sup>5</sup>Abu Abdullah, *Terjemah Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram*, (Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication, 2010), 322.



meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. hal ini menunjukkan kewajiban mahar menempati posisi pemberian dan hadiah yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri yang menunjukkan kesucian dan kesakralan ikatan perkawinan serta berupaya sebagai menarik hati istri dan sekaligus sebagai tanda penghormatan calon suami terhadap calon istri yang telah bersedia menikahinya. Walaupun mahar itu wajib, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya, bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak pula mengesankan apa adanya, sehingga calon istri merasa dilecehkan atau disepelekan.<sup>6</sup>

Dalam hukum Islam tidak ada yang menyatakan bahwa mahar harus berupa barang yang memberatkan calon suami, agama Islam tidak menganjurkan umatnya untuk berfikir secara materialistik menuntut mahar yang mahal. Jika mahar berupa barang yang memberatkan, maka dalam hal ini dapat mempersulit bagi calon laki-laki untuk melangsungkan pernikahan, semakin banyaknya jumlah bujang, perawan tua, bahkan merusak secara personal maupun sosial. Mahar bukanlah tujuan dari pernikahan, melainkan hanya simbol ikatan cinta dan kasih sayang.

Syari'at Islam mengarahkan supaya meringankan mahar dan tidak boleh menuntut mahar yang tinggi. Rasulullah saw berbunyi:

وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قل : قل رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم.

---

<sup>6</sup>Kaharuddin, "Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan", 202.

Artinya: *Dari 'Uqbah bin 'Amir berkata: bahwa Rasulullah saw bersabda: Sebaik-baik maskawin adalah yang paling mudah dijangkau. (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinilai sahih oleh al-Hakim).<sup>7</sup>*

Pada umumnya mahar haruslah berbentuk materi, baik, uang atau barang berharga, emas, perak, jasa ataupun yang lainnya yang dapat diambil manfaatnya sesuai dengan tradisinya masing-masing. Kecuali benda-benda yang diharamkan oleh Allah swt seperti khamr, daging babi, bangkai dan sebagainya tidak sah dijadikan mahar menurut syara' karena tidak ada nilai manfaatnya. Begitu pula benda-benda yang tidak bisa dijadikan hak milik, seperti air, udara, yang tidak bisa dimilikinya.

Adapun mahar yang sebaiknya dalam bentuk barang tercantum dalam sabda Nabi saw:

وعن عبدالله بن عمار بن ربيعة عن أبيه رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحازنكاح امرأة علي نعلين. أخرجه الترمذى وصححه, وخولف في ذلك

Artinya: *Dari 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah kepada ayahnya Bahwa Rasulullah saw membolehkan perempuan berkawin dengan selipar sebagai maskawinnya. (Diriwayatkan oleh at-Tirmidhi dan menilainya sahih, namun penilaian ini ditentang oleh ulama yang lain).<sup>8</sup>*

Akan tetapi pemberian mahar berupa jasa juga diperbolehkan, karena apabila di nominalkan akan dapat ditukar dengan barang ataupun uang. Imam Syafi'i memberikan definisi yang terbuka dan jelas tentang mahar, yakni ,sesuatu (bisa harta maupun jasa) yang wajib diberikan olehsuami kepada istri untuk

---

<sup>7</sup>Abu Abdullah, *Terjemah Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram*, (Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication, 2010), 324.

<sup>8</sup>Abu Abdullah, *Terjemah Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram*, 433.

menghalalkan seluruh anggota badannya.<sup>9</sup>Prinsip bagi Imam Syafi'i yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai maskawin, maka jelas bahwa mahar berupa jasa atau manfaat (non materi) diperbolehkan. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Fuqaha Madinah dari kalangan Tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas minimalnya.

Karena mahar merupakan hadiah dan pemberian, maka tidak ada pembatasan dalam syari'ah mengenai ketentuan jumlahnya. Hal ini bergantung kepada kemampuan dan kesanggupan yang ada. Nabi saw pernah menikahkan seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan mahar beberapa ayat al-Qur'an yang dihafalnya. Hal ini dikarenakan laki-laki tersebut tidak memiliki sesuatu yang patut dijadikan mahar, lalu Nabi bersabda:

أَنْظُرْ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: *Carilah sesuatu meskipun sebuah cincin besi.*

Akan tetapi laki-laki tersebut tidak mendapatkannya, akhirnya nikahlah laki-laki tersebut dengan mahar mengajarkan beberapa ayat al-Qur'an yang telah dihafalnya.

Berbeda halnya dengan pendapat, Abu Hanifah dari madhhab Hanafi, berpendapat bahwa mahar adalah kewajiban tambahan dalam akad nikah, sama statusnya dengan nafkah. Mahar mengajarkan al-Qur'an atau melayani istri menurut Imam Hanafi jika seseorang yang merdeka, menikah dengan mahar akan melayani istri selama satu tahun atau mengajarnya al-Qur'an, maka bagi istri

---

<sup>9</sup> Abdurrahman Jaziri, *Kitab Fiqh ala Madzhabi Arba'ah* , Juz IV, (Beirut Libanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1990), 99-100.

adalah mahar *mitsil*. Pendapat hukum mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar menurut Imam Abu Hanifah yaitu bahwa mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar adalah *fasad* (rusak) dan harus menggantinya dengan mahar *mitsil*.

Dasar Imam Hanafi dalam mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar diganti dengan mahar *mitsil* adalah dalam firman Allah QS. an-Nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ط كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ج وَأُحِلَّ لَكُمْ  
مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ج أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ج فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ  
بِهِ مِّنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ج فَرِيضَةً ج وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِّنْ  
بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ج إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>10</sup>

Fungsi kata “bi” pada kalimat “bi amwalikum” dalam ayat ini menunjukkan memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dengan jalan mengganti, yaitu dengan membayar mahar.

<sup>10</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1989), 65.

Dalam Dalam KHI mahar dijelaskan dalam Pasal 1 huruf d yaitu “*mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak beretentangan dengan hukum Islam*”.<sup>11</sup> Sehingga pendapat imam syafi’i yang memperbolehkan pembayaran mahar menggunakan jasa.

Dengan adanya perbedaan pendapat dari ulama besar Madhhab Syafi’i dan Madhhab Hanafi mengenai ketentuan obyek mahar berupa jasa, maka penulis tertarik menganalisa perbedaan-perbedaan pendapat dalam mahar berupa jasa dan dasar hukum yang digunakan oleh ulama Madhhab Syafi’i dan Madhhab Hanafi. Dengan ini penulis mengangkatnya menjadi judul: **Studi Komparatif Tentang Obyek Mahar Berbentuk Jasa Antara Madhhab Syafi’i dan Madhhab Hanafi.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah pemberian mahar dengan cara meminjam dari calon pihak calon istri, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Madhhab Syafi’i dan Hanafi tentang eksistensi mahar berbentuk jasa?
2. Apa argumentasi atau dalil yang digunakan Madhhab Syafi’i dan Hanafi tentang mahar berbentuk jasa?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), 334.

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka disini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu:

1. Untuk menjelaskan pandangan Madhhab Syafi'i dan Hanafi tentang eksistensi mahar berbentuk jasa.
2. Untuk mendeskripsikan argumentasi atau dalil yang digunakan Madhhab Syafi'i dan Hanafi mengenai obyek mahar berbentuk jasa .

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, antara lain:

1. Secara Teoritis

Dengan hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan memberikan suatu sumbangan pemikiran yang baru di IAIN PONOROGO khususnya Akhwal Syakhsiah tentang “Studi Komparatif Tentang Obyek Mahar Berbentuk Jasa Antara Madhhab Syafi'i dan Hanafi”. Dengan adanya hal itu, kami berharap masyarakat akan lebih mengetahui tentang pendapat para ulama mengenai obyek dalam mahar dan hukum memberikan mahar berupa jasa.

2. Secara Praktis

- a) Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi Masyarakat khususnya bagi umat islam untuk mengetahui hukum dan pendapat-pendapat ulama mengenai obyek mahar berbentuk

jasa dalam perkawinan, khususnya mengenai pendapat para Imam Madhhab.

- b) Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dengan mengetahui aturan-aturan secara rinci terkait fungsi mahar dalam perkawinan, hadīth-hadīth yang mendasari pendapat para imam madhhab dan ketentuan tentang mahar obyek mahar berbentuk jasa oleh Madhhab Syafi'i dan Madhhab Hanafi .

### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak. Diantara hasil-hasil penelitian yang penulis ketahui antar lain sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi Mohammad 'Ainul Fkri Kholili STAIN PONOROGO 2013 tentang "Studi Analisis Penundaan Pembayaran Mahar Perspektif Imam Malik" dalam skripsi ini menjelaskan pendapat Imam Malik tentang hukum penundaan pembayaran mahar yaitu boleh dengan beberapa rncian, pertama apabila mahar itu berupa benda tertentu dan berada diempat mereka dilangsungkan akad nikah maka wajib diserahkan mahar tersebut pada waktu akad. Kedua apabila mahar itu berupa mahar tertentuyang tidak ada di negri tempat mereka melangsungkan akad maka boleh di tunda dalam waktu dekat.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Mohammad 'Ainul Fikri Kholili, "Studi Analisi Penundaan Pembayaran Mahar Perspektif Imam Malik", (Skripsi, STAIN PONOROGO, 2013)

*Kedua*, skripsi Winanto STISH BALIK PAPAN 2014 tentang “Pemikiran Imam Shafi’i Tentang Mahar Hutang Yang Belum Dibayar Karena Suami Meninggal Dunia (Studi Kitab Al-Umm)”. Dalam skripsi ini menerangkan, menurut imam shafi’i jika suami tersebut meninggal dunia, maka hutang maharnya dapat diambil dari harta warisan yang ditinggalkan suaminya, kalau ia tidak meninggalkan harta warisan, maka keluarga dekatnya wajib membayarkannya.<sup>13</sup>

*Ketiga*, skripsi Aniqotus Sa’adah IAIN WALISONGO SEMARANG 2010 tentang “Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Mahar Mitsil Bagi Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya Qobla Dukhul”. Skripsi ini membahas pendapat Imam Malik ketika suami meninggal dunia *qobla dukhul* dan ketika akad maharnya belum ditentukan, maka istri tidak berhak mendapatkan *mahar mitsil* sama sekali, karena menurut Imam Malik hak untuk mendapatkan mahar itu pada *istimta* (kenikmatan), dengan demikian istri hanya berhak mendapatkan harta pusaka (warisan) serta diwajibkan iddah. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad bin hambal dalam permasalahan ini mereka berpendapat bahwa istri berhak mendapatkan *mahar mitsil* secara penuh, dan istri juga berhak mendapatkan harta warisan serta diwajibkan beriddah, karena hak istri untuk mendapatkan mahar itu terletak pada akad nikah.<sup>14</sup>

*Keempat*, skripsi Hafidz Al-ghofiri IAIN PONOROGO 2017, tentang “Konsep Besarnya Mahar Perkawinan Menurut Imam As-Shafi’i”. Skripsi ini

---

<sup>13</sup> Winanto, “Pemikiran Imam Shafi’i Tentang Mahar Hutang Yang Belum Dibayar Karena Suami Meninggal Dunia (Studi Kitab Al-Umm)”, (skripsi, STISH BALIK PAPAN 2014).

<sup>14</sup>Aniqotus Sa’adah, “Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Mahar Mitsil Bagi Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya Qobla Dukhul”,(IAIN WALISONGO SEMARANG 2010).



membahas tentang perbedaan pendapat tentang konsep besarnya mahar, ulama madhhab yang lain telah menentukan batasan minimal dalam mahar, akan tetapi dalam masalah mahar menurut Imam Syafi'i bahwasannya, mahar itu tidak ada batasan minimalnya, dan dalam menentukan suatu mahar tidak ada batas maksimal dan tidak dibatasi minimalnya, akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami dan kerelaan sang istri. Hal ini berlandaskan Al-Qur'an surat An-Nisa'24 dan *Al-Hadīth* (hadis yang diriwayatkan oleh daruqutni, mauquf dan sanadnya).<sup>15</sup>

*Kelima*, skripsi Nur sekha ulya UIN WALI SONGO SEMARANG 2017 tentang "keabsahan mahar nikah dengan mengajarkan al-qur'an (Studi Perbandingan Pendapat Imam Al-Maushuly dan Imam Al-Imrony). Dalam skripsi ini menerangkan, bahwa mahar dengan mengajarkan al-qur'an menurut Al-Maushuly tidak diperbolehkan, karenamahar tersebut tidak berupa harta benda atau sebanding dengan 10 (sepuluh) dirham. Sedangkan menurut Al-Imrony maskawin berupa mengajarkan al-qur'an hukumnya boleh, dengan catatan pemberian mahar tersebut menyambung dengan akadnya dan disyaratkan pula dalam al-qur'an tersebut minimal 20 ayat.<sup>16</sup>

Dalam pembahasan ini yang membedakan antara penelitian yang ditulis oleh penulis dengan penelitian yang sebelumnya adalah belum ada yang membahas mengenai perbedaan pendapat antara Madhhab Syafi'i dan Madhhab Hanafi tentang obyek mahar berbentuk jasa.

---

<sup>15</sup>Hafidz Al-ghofiri, "*Konsep Besarnya Mahar Perkawinan Menurut Imam As-Shafi'i*", (IAIN PONOROGO 2017).

<sup>16</sup>Nur sekha ulya, tentang "*Keabsahan Mahar Nikah dengan Mengajarkan Al-Qur'an (Studi Perbandingan Pendapat Imam Al-Maushuly Dan Imam Al-Imrony)*", UIN WALI SONGO SEMARANG 2017.

## F. Metode Penelitian

Penelitian Ilmiah yaitu suatu penyelidikan secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan mengenai sifat-sifat kejadian atau keadaan dengan maksud untuk menemukan faham-faham baru dalam mengembangkan metode-metode baru. Adapun mengenai metode penelitian yang akan penulis paparkan dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, yaitu dengan mengumpulkan teori-teori dalam kitab-kitab, pendapat para ahli, karangan para ahli dan karya ilmiah yang lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan skripsi ini.<sup>17</sup>

### 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana diperoleh.<sup>18</sup> Karena dalam penelitian menggunakan metode kualitatif, maka menggunakan sumber data pengamatan atau penelaah dokumen. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang-undangan yang ada hubungannya

---

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. Ke-24, 2007), 9.

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-12, 2004), 120.

dengan permasalahan ini. Data ini meliputi kitab *Al Umm* karya Imam Syafi'i dan Kitab *Syarh Fath al-Qadir*, karya Imam Kamaluddin bin al-Humam, murid Imam Abu Hanifah yang salah satu babnya membahas tentang mahar.

- b. Sumber data sekunder Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan sumber data primer.<sup>19</sup> Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen atau artikel. Data sekunder menjadi pelengkap untuk membantu penulisan skripsi ini. Adapun sumber data sekunder dalam penulisan ini skripsi ini adalah karya Ibnu Hajaq al-Asqalani: kitab *Bulughul Maram*, dan Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi: kitab *Al-Lu'lu' Wal Marjan, Fiqih Lima Madzhab, Shahih al-Bukhari, Bidayatul Mujtahid, Fiqih Sunnah*, karya Wahbah Az-Zuhaili: *fiqih Islam wa Adillatuhu, Fiqih Wanita, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan Islam di Indonesiadan karya-karya fiqih lainnya yang memiliki keterkaitan dengan tema yang penulis angkat.*

### 3. Teknik pengumpulan data

Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka metode penelitian yang lebih tepat untuk digunakan adalah menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data-data berupa hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan atau tulisan, surat kabar,

---

<sup>19</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-9, 1995), 85.

majalah, atau jurnal dan sebagainya yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>20</sup>

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik analisa yang digunakan dalam mengolah data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Editing: yaitu pengumpulan kembali semua data dari buku-buku fikih dan kitab-kitab fikih yang sesuai dengan masalah agar mudah untuk dipahami.<sup>21</sup>
- b. Organizing: yaitu data yang terkumpul disusun secara sistematis dalam bentuk paparan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya dan sesuai dengan pembahasan.
- c. Verifikasi: yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian dengan kaidah-kaidah, dalil-dalil dan teori-teori sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang jelas dan obyektif.

#### 5. Teknik analisis data

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode, pertama: *deskriptif* yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah obyek mahar berbentuk jasa. Metode ini digunakan untuk memahami pendapat dan dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang mahar jasa.

---

<sup>20</sup> Suharsimi arikunto, 234.

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 41.

Kedua, *Deduktif* yaitu pembahasan yang diawali dari teori yang bersifat umum kemudian digunakan untuk mengkaji data yang bersifat khusus.<sup>22</sup>

Ketiga, *komparatif* yaitu berkenaan atau berdasarkan perbandingan.<sup>23</sup>

### **G. Sistematika pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima Bab, yang mana setiap Babnya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam satu kesatuan yang utuh dan benar.

Bab I: berisi pendahuluan, yang memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II: Dalam bab ini membahas mengenai objek kajian tentang mahar yang meliputi pengertian, dasar hukum, macam-macam mahar dan kondisi yang diwajibkannya mahar, bentuk jenis serta nilai mahar, mekanisme pembayaran mahar, batasan pemberian mahar, hikmah disyariatkannya mahar, serta pendapat ulama madhab tentang mahar.

Bab III: Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian literatur mengenai sejarah berdirinya Madhhab Syafi'i serta pandangan dan argumentasi dalil Madhhab Syafi'i mengenai obyek mahar berbentuk jasa, kemudian sejarah berdirinya Madhhab serta pandangan dan argumentasi dalil Madhhab Hanafi mengenai obyek mahar berbentuk jasa.

---

<sup>22</sup>Anton bakker, *Metode-Metode Filsafat* ( Jakarta: Ghaila Indonesia, 1984), 138.

<sup>23</sup>Kamus Besar Bahas Indonesia, ( Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 582.

Bab IV: Dalam bab ini berisi analisis komparatif antara pendapat Madhhab Syafi'i dan Madhhab Hanafi tentang eksistensi mahar berbentuk jasa, dan argumentasi atau dalil-dalil yang digunakannya.

Bab V: Penutup, yang meliputi kesimpulan, saran- saran dan penutup.



## BAB II

### OBJEK KAJIAN TENTANG MAHAR

#### A. Pengertian Mahar

Secara bahasa *al-mahar* (المهر) merupakan *mufrad* (tunggal) dari *jamaknya* yakni *mahurūn* (مهور) atau disebut juga *aṣ-ṣidaqu* (الصداق) yang berarti maskawin.<sup>24</sup> Demikian juga dalam istilah Arab mahar lebih dikenal dengan nama *aṣ-ṣadaq* yang berasal dari kata *aṣ-ṣidq*, untuk menunjukkan ungkapan perasaan betapa kuatnya cinta (keinginan) sang suami terhadap isteri. Kata mahar ini mempunyai delapan nama yakni: *sadaq*, *mahr*, *nihla*, *faridah*, *hiba'*, *ajr*, *uqr* dan *'alaiq*. Beberapa nama tersebut menunjukkan pemberian khusus dari suami kepada istri sebagaimana dalam bahasa Indonesia disebut maskawin.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.<sup>25</sup> Secara terminologi, mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya dalam kaitannya dengan perkawinan.<sup>26</sup> Pemberian itu dapat berupa uang, jasa, barang, ataupun yang lainnya yang dianggap bermanfaat oleh orang yang bersangkutan.

---

<sup>24</sup>Ahmad Warson Munawir, *Al-munawir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressip, 1997), 1363.

<sup>25</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, edisi kedua, 1995), 613.

<sup>26</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 84.

Kemudian mengenai definisi mahar ini dalam Kompilasi Hukum Islam, juga dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam ilmu fiqh mahar atau maskawin mempunyai banyak nama. Demikian pula dalam al-Qur'an, maskawin sering disebut dengan sebutan yang berbeda-beda, kadangkala disebut dengan *sadaq*, *nihlah*, *fariḍah*, atau *arjun*. Dasar hukum mahar adalah surat An-Nisā' ayat 4, yakni:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah kepada wanita-wanita yang kamu nikahi sebagai maskawin kepada mereka dengan penuh kerelaan”.<sup>27</sup>

Dengan demikian, istilah *sadaqah*, *nihlah*, dan mahar merupakan istilah yang terdapat dalam Al-Qur'an, tetapi istilah maskawin lebih di kenal di masyarakat, terutama di Indonesia.

Dari beberapa pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa mahar merupakan pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah. Pemberian yang diberikan kepada mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi *nafaqah*. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.

---

<sup>27</sup> Depag RI, 22.



## B. Dasar Hukum Mahar

Mahar sebagai sebuah lembaga dalam hukum perkawinan Islam yang cukup penting, kehadirannya tentu memiliki landasan hukumnya wajib dibayarkan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan baik diberikan secara tunai maupun diutang pembayarannya. Hal tersebut didasarkan pada :

### 1. Al-Qur'an

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati. Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.(Q.S.: 4 :4)<sup>28</sup>*

Maksud dari ayat ini adalah berikanlah mahar kepada isteri sebagaipemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika isteri sudah menerima mahar tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik.<sup>29</sup> Hal tersebut tidak termasuk dosa. Apabila isteri memberikan sebagian maharnya karena takut, malu atau paksaan dan semacamnya, maka tidak halal bagi suami menerima pemberian itu. Bahkan hal ini dianggap dosa, Allah berfirman :

---

<sup>28</sup>Ibid.

<sup>29</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, alih bahasa Drs. Muhammad Thalib, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981), 54.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا

مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِينًا ﴿٢٠﴾

Artinya : “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata” (Q.S.: 4 :20).<sup>30</sup>

Berdasarkan ayat di atas, mahar merupakan hak isteri yang wajib dipenuhi, karena sesungguhnya *farj* (kelamin perempuan) itu tidak boleh dinikmati kecuali dengan mahar yang ditetapkan, baik yang disebutkan dalam akad nikah atau tidak disebutkan, karena mahar bukan sebagai perbandingan dalam merasakan kemanfaatan *farji*, sebab Allah menjadikan kemanfaatan pernikahan sebagai pemenuhan syahwat dan kelestarian keturunan yang bisa diwujudkan dengan persekutuan suami isteri sehingga Allah memerintahkan kepada suami untuk memberikan mahar kepada isterinya.<sup>31</sup>

## 2. *Hadith*

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ جَاءَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ. فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِرَارِي هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ: إِنْ أَعْطَيْتَ هَا إِرَارَكَ جَلَسَتْ لَا إِرَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا. فَقَالَ: مَا أَحَدٌ شَيْئًا.

<sup>30</sup> Depag RI, *Op. cit.*, 119.

<sup>31</sup> Wahbah Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir*, Juz IV, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), 240.

فَقَالَ: اِلْتَمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَوُ التَّيِّبِ: هَلْ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ يُسَمِّيهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Sahl bin Sa’ad bahwasanya Nabi SAW. pernah didatangi oleh seorang perempuan, lalu berkata: “Ya Rasulullah ..., sesungguhnya saya menyerahkan diri kepada tuan”. Lalu ia berdiri lama sekali kemudian tampil seorang laki-laki dan berkata: “Ya ..., Rasulullah. Kawinkanlah saya kepada perempuan ini seandainya tuan tidak berhasrat kepadanya”. Rasulullah menjawab: “Apakah kamu mempunyai sesuatu untuk membayar mahar kepadanya?”. Jawabnya: “Saya tidak punya apa-apa kecuali sarung yang sedang saya pakai”. Nabi bersabda lagi: “Jika sarung tersebut engkau berikan kepadanya, tentu engkau duduk tanpa berkain lagi. Karena itu carilah sesuatu”. Lalu ia berkata saya tidak mendapatkan apa-apa. Maka Rasulullah SAW. bersabda kepadanya: “Carilah meskipun hanya sebuah cincin dari besi”. Laki-laki itu pun mencoba mencarinya namun tidak mendapatkan apa-apa. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi kepada laki-laki tadi: “Adakah padamu sesuatu ayat al-Qur’an?”. Jawabnya: “Ada yaitu surat ini dan surat ini”. Lalu Nabi bersabda: “Sekarang kamu berdua saya nikahkan dengan mahar Al-Qur’an yang ada padamu”. (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>32</sup>

Hadits tersebut di atas menunjukkan kewajiban mahar atas seorang suami. Mahar merupakan kewajiban yang harus ditunaikan meskipun untuk mahar ini tidak harus berwujud barang yang bernilai tinggi bahkan berupa cincin besi pun sudah boleh dan memenuhi syarat sahnya nikah.

## 2. Ijma’

Selain dalil nash dan as-sunnah, dasar hukum tentang di wajibkannya mahar adalah Ijma’ (kesepakatan ulama’). Para ulama’

<sup>32</sup>Al-Bukhari, Al-Sindi, *Shahih Al-Bukhari Bihasiyat Al-Imam Al-Sindi, Juz 3*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah), 428.

sepakat bahwa mahar dalam pernikahan adalah wajib. Hal ini sebagaimana tertera dalam kitab “*Alfiqh Al-Islam Wa-Adillatuhu*” yang berbunyi sebagai berikut :

واجمع المسلمون علي مشروعيه الصداق في النكاح

Artinya: “ *Kaum muslimin sepakat atas disyariatkannya (diwajibkannya) mahar dalam pernikahan* ”.<sup>33</sup>

### **C. Macam-Macam Mahar dan Kondisi Yang Membuat diwajibkannya Mahar**

Pelaksanaan akad nikah adakalanya didahului dengan pemberian mahar, adakalanya mahar diserahkan sekaligus pada saat akad nikah, bisa juga mahar diterima sesudah akad nikah dilaksanakan. Akan tetapi pernah juga mahar terjadi di zaman Rasulullah SAW pada waktu akad nikah dilaksanakan, mahar belum diberikan, belum ditentukan kadarnya dan berapa banyaknya mahar yang harus diberikan oleh seorang calon suami, sehingga para ulama’ menyimpulkan bahwa penyerahan mahar itu bisa dilakukan secara tunai (kontan), bisa juga ditunda (dihutang) penyerahannya. Adapun mengenai macam-macamnya, ulama’ fiqh sepakat bahwa mahar itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

#### **a. Mahar *Musamma***

Yaitu mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Sesuatu apapun yang disebutkan dalam redaksi akad (yang berhubungan dengan pemberian) disebut mahar *musamma*. Mahar *musamma* diartikan pula sebagai

---

<sup>33</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,(Jakarta: gema insani,2011), 253.

maskawin (pemberian) yang disebutkan ketika akad nikah / sesudah akad nikah, dengan syarat antara suami isteri saling merelakan, atau suami menyetujui untuk menjelaskan pemberiannya ketika akad, atau suami menyebutkannya dihadapan isteri setelah akad. Seperti pakaian pengantin dan hadiah bagi persetubuhan.

Madhhab Maliki menyebutkan, hadiah kepada perempuan sebelum diadakan akad atau ketika tengah berlangsung akad, dianggap sebagai mahar meskipun tidak disyaratkan. Seperti itu juga apa yang dihadiahkan kepada walinya sebelum akad. Jika dia diceraikan sebelum terjadi persetubuhan, maka si suami berhak mengambil kembali setengah bagian hadiah yang telah diberikan. Sedangkan hadiah kepada wali setelah akad menjadi milik wali. Maka si istri maupun si suami tidak berhak mengambil kembali darinya.<sup>34</sup>

Ulama fiqh sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila :

- 1) Telah bercampur (bersenggama).<sup>35</sup>
- 2) Apabila salah satu dari suami isteri meninggal sebelum bersenggama. kalau isteri diceraikan sebelum bercampur hanya wajib dibayar setengahnya. bukan tujuan nikah, meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.
- 3) Apabila suami isteri itu sudah sekamar (khalwat) dan tidak ada udzur syar'i (seperti puasa wajib, sedang haid atau sedang sakit)

---

<sup>34</sup>Ibid, 243.

<sup>35</sup>Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),

ini menurut pendapat Abu Hanifah. Akan tetapi, Imam Syafi'i, Malik dan Dawud berbeda pendapat. Mereka menegaskan, bahwa wanita berhak menerima mahar penuh dengan sebab dicampuri, tidak dengan sebab sudah sekamar saja.

b. Mahar *Mitsil*

Yaitu mahar yang tidak disebut kadarnya, pada saat sebelum ataupun ketika akad nikah. Bila terjadi demikian, mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan calon pengantin wanita, apabila tidak ada maka mitsil itu beralih dengan ukuran wanita yang lain yang sederajat dengan dia.<sup>36</sup>

Mahar *mitsil* juga terjadi apabila dalam keadaan sebagai berikut :

- 1) Bila tidak disebutkan kadar dan besarnya mahar ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan isteri, atau meninggal sebelum bercampur.
- 2) Kalau mahar musamma belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya tidak sah syarat-syarat mahar.

Adapun mahar yang diberikan kepada calon isteri, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Harta atau bendanya berharga, tidak sah mahar dengan yang tidak memiliki harga apalagi sedikit, walaupun tidak ada

---

<sup>36</sup>Ibid., 120.

ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi, apabila mahar sedikit tetapi memiliki nilai, maka tetap sah.

- b) Barang itu suci dan bisa diambil manfaat, tidak sah mahar dengan khomar, babi atau darah, karena semua itu haram.
- c) Barang itu bukan barang *ghasaban*. *Ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasaban* adalah tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya (harus jelas keadaannya). Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.<sup>37</sup>

Mahar *mitsil* wajib diberikan kepada istri dalam beberapa kondisi, yaitu:

1. Nikah *tafwidh*, yaitu jika akad pernikahan *sahih*. Akan tetapi tanpa menyebutkan mahar, maka si perempuanlah yang menentukan mahar kepada suami. Misalnya, seorang laki-laki berkata kepada wali si perempuan, “Kawinkanlah aku dengan si Fulanah.” Dia berkata, “Aku terima.” Keduanya tidak menyebutkan mahar. Maka jika dia digauli atau suami meninggal dunia sebelum disebutkan mahar, maka dia harus mendapatkan mahar *mitsil*. Jika dia diceraikan sebelum digauli,

---

<sup>37</sup>Abdur Rahman Al-Jaziri, 90 -103.

maka dia sama sekali tidak mendapatkan mahar, akan tetapi mendapat nafkah mut'ah menurut kesepakatan fuqaha.

2. Kesepakatan untuk meniadakan mahar, misalnya, seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan dengan persyaratan bahwa tidak ada mahar untuk si perempuan, dan perempuan itu menerimanya, maka si perempuan wajib diberikan mahar *mitsil*, dengan terjadinya persetubuhan atau akibat kematian menurut jumhur yang selain madhhab maliki, sebagaimana telah dijelaskan kesepakatan tersebut batil.
3. Penentuan mahar yang tidak benar, yaitu mahar yang disebutkan bukan merupakan harta secara asalnya, seperti bangkai, biji gandum, tetesan air, dan sejenisnya yang pada asalnya tidak dapat dimanfaatkan dalam bentuk yang tidak biasa. Misalnya, barang tipuan bagi orang islam, minuman keras dan babi.<sup>38</sup>

#### **D. Bentuk dan Jenis Serta Nilai Mahar**

Menurut ketentuan Departemen Agama, mahar dibuat sedemikian ringannya sehingga tidak menghalangi perkawinan, misalnya sebanyak Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah). Ini tidak perlu menghinakan perempuan yang akan dikawini itu malahan untuk kebaikan secara umum anggota masyarakat Islam Indonesia. Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan mahar itu dalam

---

<sup>38</sup>Wahbah Az-Zuhailly, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, 245-249.



bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumahur ulama. Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Alquran dan demikian pula dalam hadis nabi. Dalam Alquran contoh mahar bentuk jasa ialah mengembalakan kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan.

Hal ini dikisahkan Allah dalam surat al-Qashas ayat:27

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَبٍ فَإِنْ  
أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ  
الصَّالِحِينَ

Artinya: Berikanlah dia (Syu'aib): "sesungguhnya aku bermaksud menikahkankamu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini atasdasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamucukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah urusanmu".<sup>39</sup>

Kalau mahar itu dalam bentuk uang atau barang berharga, maka Nabi menghendaki mahar itu dalam bentuk yang lebih sederhana. Hal ini tergambar dalam sabdanya dari 'Uqbah bin 'Amir yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahkan oleh Hakim, ucapan Nabi:

خَيْرُ الصَّدَقِ أَيْسَرُهُ

<sup>39</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 388.

Artinya: “sebaik-baiknya mahar itu adalah yang paling mudah”.<sup>40</sup>

Hal ini dikuatkan pula dengan hadis Nabi dari Sahalibin Sa’ad yang dikeluarkan oleh al-Hakim yang mengatakan:

زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مَرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: *Bahwa Nabi Muhammad SAW telah pernah mengawinkan seorang laki-laki dengan perempuan dengan maharnya sebetuk cincin besi.*

Baik Alquran maupun hadis Nabi tidak memberikan petunjuk yang pasti dan spesifik bila yang di jadikan mahar itu adalah uang. Singkatnya, mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang jasa, harta perdagangan atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga (manfaat).<sup>41</sup>

Islam menilai mahar itu bersifat simbolis yaitu peranan kaum pria yang berfungsi sebagai keamanan dan ekonomi keluarganya. Jadi, mahar bukanlah suatu tujuan yang tidak harus diutamakan. Namun dalam ayat Alquran ditemukan isyarat yang dapat dipahami nilai mahar itu cukup tinggi, seperti dalam firman Allah dalam surat an-Nisa’ (4) ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا  
مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

Artinya: “Jika kamu menginginkan menukar istri dan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka sebesar qinthar makajanganlah kamu ambil daripadanya sedikit pun;

<sup>40</sup>Ibid,

<sup>41</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 74

*apakah kamu kamumengambil secara kebohongan dan dosa yang nyata”.*

Dengan tidak adanya petunjuk yang pasti tentang mahar, maka fuqaha' telah sependapat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertingginya.<sup>42</sup> Hal ini karena mahar bukanlah harga untuk membeli kenikmatan bagi laki-laki, namun pemberian (*nihlah*), yaitu pemberian yang tidak memerlukan balasan. Namun dalam batas minimalnya terdapat berbeda pendapat dikalangan ulama. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan *tabi'in* berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahb dari kalangan pengikut Imam Malik. Segolongan fuqaha mewajibkan penentuan batas terendahnya, tetapi kemudian mereka berselisih dalam dua pendapat. Pendapat pertama dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Sedangkan pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya. Imam Malik berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah seperempat dinar emas atau perak seberat 3 dirham timbangan atau barang yang sebanding dengan 3 dirham tersebut. Ulama Hanafiyah menetapkan batas minimal mahar sebanyak 10 dirham perak dan bila kurang dari itu tidak memadai dan oleh karenanya diwajibkan mahar *mitsil*, dengan pertimbangan bahwa itu adalah batas minimal barang curian yang mewajibkan had terhadap pencurinya.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid, Jilid II*, (Semarang: As-Syifa', 1990), 386.

<sup>43</sup> Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, (Surabaya: CV Imtiyaz, 2013), 244.

Pada prinsipnya, mahar itu harus bermanfaat, bukan sesuatu yang dipakai, dimiliki dan dimakan. Dalam hal ini Ibnu Rusyd mereduksikan mahar hanya kepada benda saja, ketika ia mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar dan ini jelas merujuk kepada sesuatu benda. Padahal, sesuatu yang bermanfaat itu tidak selalu dikaitkan dengan ukuran umum tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini calon istrilah yang mempunyai hak menilai, dan hal ini sangat kondisional.

#### **E. Mekanisme Pembayaran Mahar**

Mekanisme pembayaran mahar para ulama madzhab sepakat bahwa mahar boleh dibayar kontan dan boleh pula dihutang, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan syarat harus diketahui secara detail. Misalnya si laki-laki mengatakan “saya mengawinimu dengan mahar seratus ribu, yang lima puluh ribu saya bayar kontan sedang sisanya dalam waktu setahun.” Atau bisa juga diketahui secara global, misalnya pengantin laki-laki mengatakan bahwa, “maharnya saya hutang dan akan saya bayar pada saat kematian saya atau pada saat saya menceraikanmu” (Imam Syafi’i melarang mahar seperti ini). Akan tetapi apabila benar-benar tidak dapat diketahui, misalnya ia mengatakan, “Saya bayar hingga orang yang bepergian kembali”, maka batasan waktu yang demikian itu dianggap tidak ada.<sup>44</sup>

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa pembayaran mahar seperti itu sah dilakukan secara kontan atau hutang, seluruhnya atau sebagian sampai waktu yang dekat atau lama atau yang terdekat di antara dua masa yaitu talak dan wafat.

---

<sup>44</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, 6787.

Hal ini tergantung pada 'urf dan adat istiadat yang berlaku di setiap negara Islam. Mahar itu harus dibayar kontan, manakala tradisi yang berlaku adalah seperti itu.<sup>45</sup>

Selanjutnya ulama Hanafiyah mengatakan kalau mahar itu dihutang dengan syarat harus ada batasan waktu yang jelas atau pasti (tidak mengandung spekulasi yang kecil). Misalnya si suami mengatakan, “aku nikahi engkau dengan mahar seribu yang pembayarannya dilakukan sampai waktu aku mempunyai kelapangan atau sampai berhembus angin, atau sampai turun hujan dari langit”.

Penundaan itu tidak sah, karena ada spekulasi yang keji atau pembatasan waktu yang tidak pasti. Demikian pula seandainya mahar itu dihutang tanpa menyebutkan waktu pembayarannya. Misalnya suami mengatakan “separo saya bayar kontan dan separonya lagi saya hutang”, maka hutang tersebut dinyatakan batal dan mahar harus dibayar secara kontan.<sup>46</sup>

Apabila secara jelas terdapat kesepakatan untuk membayar mahar secara kredit (hutang), maka hal itu dapat dilakukan, karena kesepakatan itu hal yang *sharih*, sedangkan 'urf bersifat *dalalah* yang bersifat *sharih* itu lebih kuat dari pada yang bersifat *dalalah*. Apabila tidak ada kesepakatan untuk membayar mahar secara kontan atau hutang, maka dilaksanakan sesuai dengan adat yang berlaku di negerinya, karena hal-hal yang sudah dikenal sebagai adat sama kedudukannya dengan hal-hal yang ditetapkan sebagai syarat.

Apabila tidak ada adat istiadat yang menentukan untuk membayar mahar secara kontan atau hutang, maka mahar harus dibayar kontan, karena yang tidak

---

<sup>45</sup>Muhammad Zuhaily, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, 249.

<sup>46</sup>Ibid.,

disebutkan bayar belakangan (hutang), hukumnya sama dengan bayar kontan, karena pada dasarnya mahar itu wajib hukumnya dibayar secara kontan setelah sempurnanya akad, lagi pula itu merupakan salah satu efek dari akad. Apabila dihutang secara terus terang atau sesuai adat kebiasaan, maka boleh dilakukan menurut asalnya, karena nikah itu adalah akad tukar menukar, maka yang diharapkan adalah kesamaan dan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>47</sup>

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan untuk menunda pembayaran mahar baik seluruhnya maupun sebagian sampai pada batas waktu tertentu, karena mahar itu adalah imbalan dari tukar menukar. Apabila secara mutlak mahar itu disebutkan (tidak dijelaskan kontan atau hutang), maka mahar harus dibayar secara kontan. Apabila ditunda pembayarannya sampai batas waktu yang tidak diketahui seperti sampai datangnya si Zaid atau sampai turunnya hujan dan lain-lain, maka hal itu tidak sah, karena waktunya tidak diketahui. Apabila ditunda dan tidak disebutkan waktunya, menurut ulama Hanabilah mahar itu sah.

Sedangkan batas waktu pembayarannya adalah bila terjadi perceraian atau kematian. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah mahar itu fasid dan isteri berhak menerima mahar mitsil. Ulama Malikiyah merinci lagi hukum pembayaran mahar secara hutang. Menurut mereka, jika mahar itu berupa benda tertentu dan ada di tempat mereka melangsungkan akad, seperti rumah, pakaian, hewan, maka wajib diserahkan mahar itu kepada wanita atau walinya pada hari akad, tidak boleh ditunda setelah akad walaupun wanita itu rela menundanya. Jika disyaratkan penundaan mahar pada waktu akad. Maka akad itu fasid kecuali jika waktunya

---

<sup>47</sup>Ibid., 6788.

singkat seperti dua hari atau lima hari. Boleh wanita merelakan penundaan mahar tanpa ada syarat, tapi menyegerakannya adalah hak pria.<sup>48</sup>

Apabila mahar itu berupa benda tertentu, tapi tidak ada di negeri tempat mereka melangsungkan akad, maka nikahnya sah jika penyerahan maharnya ditunda dalam waktu dekat, apabila tidak terjadi perubahan-perubahan lagi. Namun apabila ada perubahan maka nikahnya fasid. Apabila maharnya berupa benda yang tidak tertentu, misalnya uang, barang yang tidak jelas takaran atau timbangannya, maka boleh ditunda pembayarannya baik semua maupun sebagian dan boleh ditunda sampai dukhul jika diketahui waktunya, seperti waktu panen atau musim panas atau musim panen buah. Mahar juga boleh ditunda pembayarannya sampai suami mempunyai kelapangan rizki. Hal ini bisa saja terjadi meskipun isterinya kaya dan suami mempunyai suatu barang yang masih berada pada orang lain atau gaji yang belum dibayar. Namun jika isterinya miskin, tidak sah akad nikah dengan penundaan mahar seperti di atas. Boleh juga menunda pembayaran mahar apabila wanita itu sangat mencintai calon suaminya.

Dalam hal ini kondisinya sama dengan menunda pembayaran mahar sampai si suami ada kelapangan rizki.<sup>49</sup> Namun mahar itu tidak boleh ditunda hanya lantaran isteri sedang sakit. Madhab Maliki berpendapat bahwa kalau mahar itu telah tersedia separuhnya, agar dibayarkan saat itu juga dan setengah mahar lagi di waktu kemudian dengan kata-kata yang jelas.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup>Abdul Hamid Ibn'mu'tadzim, *Panduan Lengkap Menikah Islami*, (Jakarta: Maroon, 2008), 46.

<sup>49</sup>Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, 6788.

<sup>50</sup>Abdurrahman I. Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 299.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembayaran mahar itu dapat digolongkan menjadi tiga bagian :

1. Pembayaran secara kontan, yaitu penyerahan mahar seluruhnya kepada pengantin perempuan sesuai dengan yang ditentukan pada waktu akad nikah. Dengan demikian pengantin laki-laki boleh menggauli isterinya setelah menyerahkan mahar seluruhnya.
2. Pembayaran secara hutang, yaitu penyerahan mahar yang tidak dilaksanakan pada waktu akad nikah hingga suami lebih dulu menggauli isterinya, sedang ia belum memberikan mahar kepadanya. Hal yang seperti ini tentu bisa terjadi apabila isteri rela menerimanya.
3. Pembayaran secara kontan sebagian dan hutang sebagian, yaitu suami menyerahkan mahar kepada isterinya sebagian dari jumlah yang ditentukan pada waktu akad nikah, dan sebagian lagi ditangguhkan yaitu dibayar kemudian sampai batas waktu yang diketahui atau pasti. Sedangkan penundaan mahar yang dibolehkan ada dua syarat, yaitu:
  - a. Waktu harus diketahui (tertentu). Apabila waktunya tidak diketahui, seperti penundaan sampai mati atau bercerai maka akadnya fasid dan wajib difasakh, kecuali jika laki-laki itu sudah dukhul dengan perempuan itu, sehingga ia harus membayar mahar mitsil.



- b. Batas waktunya tidak terlalu lama, seperti lima puluh tahun atau lebih, karena hal itu diduga akan menghilangkan mahar. Dikukul dengan menggugurkan mahar berarti merusak pernikahan.

## **F. Batasan Pemberian Mahar**

Pada prinsipnya mahar harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki, dan dimakan. Ibnu Rasyd mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu dan dapat ditukar dan ini terkesan harus berbentuk benda sebab selain berbentuk benda tidak dapat ditukar dan tampaknya tidak dibolehkan. Namun menurut Rahman Hakim, sesuatu yang dapat bermanfaat tidak dinilai dengan ukuran umum, tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini, calon istri mempunyai hak untuk menilai dan memilihnya, ini sangat kondisional. Artinya dia mengetahui siapa dia dan siapa calon suaminya.

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari mahar. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberinya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya orang yang miskin ada yang hamper tidak mampu memberinya. Oleh karena itu pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>Abdul Hamid Ibn' Mu'tadzim, *Panduan Lengkap Menikah Islami*, 50.

Mukhtamar Kamal menyebutkan , jangan hendaknya ketidaksanggupan membayar karena besar jumlahnya menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan'. Sesuai dengan sabdah nabi:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ جَاءَهَا امْرَأَةً فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ. فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِرَارِي هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ إِنْ أَعْطَيْتَ هَا إِرَارَكَ جَلَسَتْ لَا إِرَارَ لَكَ فَالْتَمَسَ شَيْئًا. فَقَالَ: مَا أَحَدٌ شَيْئًا. فَقَالَ: اِلْتَمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَوِ النَّبِيُّ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُورٍ يُسَمِّيهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: Dari Sahal bin Sa'ad bahwa nabi SAW didatangi seorang wanita yang berkata, "Ya Rasulullah kuserahkan diriku untukmu", Wanita itu berdiri lama lalu berdirilah seorang laki-laki yang berkata, "Ya Rasulullah kawinkan dengan aku saja jika kamu tidak ingin menikahinya". Rasulullah berkata, "Punyakah kamu sesuatu untuk dijadikan mahar? Diaberkata, "Tidak kecuali hanya sarungku ini" Nabi menjawab, "bila kauberikan sarungmu itu maka kau tidak akan punya sarung lagi, carilah sesuatu". Dia berkata, "aku tidak mendapatkan sesuatupun". Rasulullah berkata, "Carilah walau cincin dari besi". Dia mencarinya lagi dan tidak juga mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi berkata lagi, "Apakah kamu menghafal qur'an?". Dia menjawab, "Ya surat ini dan itu" sambil menyebutkan surat yang dihafalnya. Berkatalah Nabi, "Aku telah menikahkan kalian berdua dengan mahar hafalan qur'anmu" (HR Bukhari Muslim).<sup>52</sup>

Mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa bagimahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Fuqaha Madinah dari

<sup>52</sup>Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, 239.

kalangan *Tabi'in* berpendapat bahwa tidak ada batas minimalnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.

Sebagian *Fuqaha* yang lain berpendapat bahwa mahar itu adabatasan terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas perak tersebut.<sup>53</sup>

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan lima dirham, adalagi yang mengatakan empat puluh dirham. Pangkal silang pendapat ini, menurut Ibn Rusyid, terjadi karena dua hal, yaitu:

1. Ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuannya. Demikian itu, karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi, ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka hal itu mirip dengan Ibadah.
2. Adanya pertentangan antara *qiyas* yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan *mahfum hadith* yang tidak menghendaki

---

<sup>53</sup>Wahbah Azzuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 234.

adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya. Mereka berpendapat bahwa sabdah Nabi SAW, nikahlah walaupun hanya dengan cincin besi adalah dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena, jika memang ada batas terendahnya tentu beliau menjelaskannya.

### G. Hikmah disyariatkannya Mahar

Pemberian mahar kepada wanita bukanlah harga dari wanita dan bukan pula sebagai pembelian wanita itu dari orang tuanya, akan tetapi penyarian mahar tersebut merupakan salah satu syarat yang dapat menghalalkan hubungan suami isteri, yaitu hubungan timbal balik dengan senang hati dan penuh kasih sayang dengan meletakkan status kepemimpinan dalam rumah tangga secara tepat dan bertanggung jawab.

Dengan adanya kewajiban memberikan mahar kepada isteri, terbentanglelah tanggung jawab yang besar dari suami untuk memberikan nafkah di dalam kehidupan rumah tangga secara layak. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah Swt :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) oleh karena itu laki-laki lah yang menafkahkan hartanya.”(Q.S : 4: 34)<sup>54</sup>

Hikmah disyariatkan mahar adalah menampakkan kehormatan dan kedudukan akad, memuliakan dan menghormati wanita, menunjukkan bukti atas pembangunan kehidupan rumah tangga yang mulia, menyempurnakan (menjaga) nilai baik atas maksud mencampuri (dukhol) isteri dengan baik dan melanggengkan kehidupan suami-isteri. Dalam mahar itu sendiri memberikan kemungkinan bagi isteri adanya kesiapan untuk bersuami berdasarkan sesuatu yang wajib diterimanya dalam bentuk nafkah.<sup>55</sup>

Kewajiban memberi mahar hanya bagi laki-laki bukan pihak perempuan. Menurut dasar atas *tasyri'* dijelaskan bahwa perempuan tidak dikenakan kewajiban dari suatu apapun. Hanya pihak laki-laki yang diwajibkan memberi nafkah baik itu berupa mahar maupun berupa nafkah hidup, karena laki-laki mempunyai kemampuan berusaha dan mencari rezeki, sedangkan wanita adalah menjaga rumah tangga dan mendidik anak, apabila wanita dibebani harus memberi mahar dan mencari rezeki dikhawatirkan akan menimbulkan beban baru dan dapat merendahkan martabat atau kehormatan wanita.<sup>56</sup>

Dengan demikian, syari'at mahar di dalam Islam memiliki hikmah yang cukup dalam, seperti:

---

<sup>54</sup>Depag RI, 123.

<sup>55</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 253.

<sup>56</sup>Muhammad Zuhaili, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Madhab Syafi'i*, 241.

1. Untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, karena keduanya saling membutuhkan.
2. Untuk memberi penghargaan terhadap wanita, dalam arti bukan sebagai alat tukar yang mengesankan pembelian.
3. Untuk menjadi pegangan bagi isteri bahwa perkawinan mereka telah diikat dengan perkawinan yang kuat, sehingga suami tidak mudah menceraikan isterinya sesukanya.
4. Untuk kenangan dan pengikat kasih sayang antara suami isteri.

#### H. Pendapat Ulama Madhab Tentang Mahar

Mahar adalah satu diantara hak istri yang didasarkan pada Kitabullah, Sunnah Rasul dan Ijma' kaum Muslimin. Mahar ada dua macam:

1. Mahar *musamma*
2. Mahar *mitsil*
  - a. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Para ulama madhab sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut, karena adanya firman Allah yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا  
أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya: *Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu*

*mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang batas minimalnya, Syafi'i, Hambali dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual-beli boleh dijadikan mahar sekalipun hanya *qirsy*. Imam Hanafi mengatakan bahwa, jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Kalau suatu akad dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad tetap sah, dan wajib membayar mahar sepuluh dirham.<sup>57</sup>

Imam Maliki mengatakan, jumlah minimal mahar adalah tiga dirham. Kalau akad dilakukan dengan mahar kurang dari jumlah tersebut, kemudian terjadi percampuran, maka suami harus membayar tiga dirham. Tetapi bila belum mencampuri, dia boleh memilih antara membayar tiga dirham (dengan melanjutkan perkawinan) atau memfasakh akad, lalu membayar separuh mahar *musamma*.<sup>58</sup>

b. Mahar *mitsil*

Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa manakala salah satu diantara mereka meninggal dunia sebelum terjadi percampuran, maka ditetapkan bahwa, istri berhak atas mahar *mitsil* secara penuh sebagaimana ketentuan yang berlaku bila suami telah mencampuri

---

<sup>57</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2010), 364.

<sup>58</sup>Ibid, 365.

istrinya. Sedangkan Imam Maliki dan Imamiyah mengatakan bahwa tidak ada keharusan membayar mahar manakala salah seorang diantara kedua pasangan meninggal dunia sebelum terjadi percampuran.<sup>59</sup>

Imamiyah, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa barang siapa memperkosa seorang wanita, maka dia harus membayar mahar *mitsil*, Tetapi bila si wanita tersebut bersedia melakukannya dengan sukarela, maka laki-laki tersebut tidak harus membayar mahar apapun.<sup>60</sup>

c. Syarat mahar

Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, dan harta lainnya yang mempunyai harga. Disyaratkan bahwa mahar harus diketahui secara detail, jenis dan jumlahnya. Kalau tidak bisa diketahui dari berbagai segi yang memungkinkan diperoleh penetapan jumlah mahar, maka menurut seluruh madhab kecuali Imam Maliki, akad tetap sah, tetapi maharnya batal. Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa, akadnya *fashid* (tidak sah) dan di *faskh* sebelum terjadi percampuran. tetapi bila telah dicampuri, akad dinyatakan sah dengan menggunakan mahar *mitsil*.<sup>61</sup>

Mengenai sifat-sifat maskawin, *fuqaha* sependapat tentang sahnya pernikahan berdasarkan pertukaran dengan suatu barang tertentu yang dikenalsifatnya. Yakni yang tertentu jenis, besar dan nilainya. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang barang yang

---

<sup>59</sup>Ibid, 366.

<sup>60</sup>Ibid, 367.

<sup>61</sup>Ibid,.



tidak diketahui sifatnya dan tidak ditentukan jenisnya. Seperti jika seseorang mengatakan, "Aku kawinkan engkau dengan dia dengan maskawin seorang hamba atau pelayan," tanpa menerangkan sifat-sifat hamba atau pelayan itu yang dapat diketahui harga dan nilainya. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan dengan cara seperti itu dibolehkan, sedang Imam Syafi'i berpendapat tidak boleh.<sup>62</sup>

Bagi *Fuqaha* yang menyamakan perkawinan dengan kebakhilan padajual beli, mengatakan, tidak boleh jual beli suatu barang yang tidak diketahu sifat-sifatnya; pernikahan juga berlaku seperti jual beli. Sedang bagi fuqahayang tidak menyamakannya dengan jual beli, karena yang dimaksudkan adalah memberikan kehormatan mengatakan bahwa perkawinan seperti itu boleh.<sup>63</sup>

Apabila terjadi perkawinan seperti itu, Imam Malik berpendapat bahwa pengantin wanita memperoleh jenis seperti yang disebutkan untuknya. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengantin pria dipaksa untuk mengeluarkan harganya.

Syarat lain bagi mahar adalah hendaknya yang dijadikan mahar berupa barang yang halal dan dinilai berharga dalam syariat Islam. Jadi apabila mahar *mussamma* tersebut berupa barang haram atau najis seperti khamar, daging babi dan barang-barang lain yang tidak bias

---

<sup>62</sup>Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, (Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, Juz II), 16.

<sup>63</sup>Ibid.,

dimiliki secara sah, maka Imam Maliki mengatakan bahwa, bila belum terjadi percampuran, akadnya *fasid*, tetapi bila telah terjadi percampuran, maka akadnya sah dan istri wajib menerima mahar *mitsil*.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali dan mayoritas Ulama Madhab Imamiyah berpendapat bahwa, akad tetapsah, dan si istri berhak atas mahar *mitsil*. Sebagian Ulama Madhab Imamiyah memberi batasan bagi istri atas hak mahar *mitsil* dengan adanya percampuran.<sup>64</sup>

d. Membayar Kontan dan Menghutang Mahar

Para Ulama Madhab sepakat bahwa mahar boleh dibayar kontan dan boleh pula dihutang, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan syarat harus diketahui secara detail kapan waktu yang akan dibayarkan. Menurut Imam Syafi'i apabila laki-laki mengatakan seperti halnya, "maharnya saya hutang, dan danakan saya bayar pada saat kematian saya atau pada saat saya menceraikan istri saya". Maka hal ini dilarang.<sup>65</sup>

Apabila waktunya benar-benar tidak diketahui, misalnya suami mengatakan, "saya bayar hingga orang yang bepergian kembali," maka batasan waktu itu dianggap tidak ada. Imamiyah dan Hambali mengatakan bahwa, manakala mahar itu disebutkan, tapi kontan atau dihutangnya tidak disebutkan, maka mahar harus dibayar kontan

---

<sup>64</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, 367 .

<sup>65</sup>Ibid, 368.

seluruhnya. Sementara itu imam hanafi mengatakan, tergantung pada *'urf* yang berlaku. Ia harus dibayar kontan, manakala tradisi yang berlaku adalah seperti itu, boleh dihutang pula bila tradisinya seperti itu. Akan tetapi apabila mahar dihutang tanpa menyebutkan waktu pembayarannya, misalnya dia mengatakan: “mahar separuh saya bayar kontan dan separuhnya lagi saya bayar hutang,” maka hutang tersebut dianggap batal dan mahar harus dibayar secara kontan.

Imam Maliki mengatakan bahwa, akad nikah tersebut *fasid*, dan harus di-*faskh* sebelum terjadi percampuran. Tetapi bila sudah terjadi percampuran, akadnya dinyatakan sah dengan menggunakan mahar *mitsil*. Imam Syafi'i berpendapat bahwa, jika hutang tersebut tidak diketahui secara detail, tapi secara global, misalnya akan dibayar diantara dua waktu yang telah ditetapkan tersebut (sebelum mati atau jatuh talak), maka mahar *musamma*-nya *fasid* dan ditetapkanlah mahar *mitsil*.<sup>66</sup>

e. Ketidak mampuan Suami Membayar Mahar

Imamiyah dan Hanafi berpendapat bahwa, apabila suami tidak mampu membayar mahar, maka si istri tidak boleh mem-*faskh* perkawinan, dan hakim pun tidak boleh menjatuhkan cerai atasnya. Istri hanya berhak tidak digauli saja. Sedangkan imam syafi'i berpendapat bahwa, manakala betul-betul diketahui bahwa si suami kesulitan membayar mahar dan dia belum juga mencampuri istrinya,

---

<sup>66</sup>Ibid, 369.

maka si istri berhak mem-faskh perkawinan, tapi apabila sudah dicampuri maka istri tidak berhak atas itu.

Imam Maliki mengatakan bahwa, manakala betul-betul diketahui bahwa si suami kesulitan membayar mahar yang dihutangnya, sedangkan dia belum pernah mencampuri istrinya, maka hakim harus memberi waktu penundaan yang sekiranya dia mampu membayarnya. Kalau dia tetap saja tidak mampu, maka hakim dapat memutuskan cerai atas istrinya, atau si istri yang menceraikan dirinya. Namun apabila mereka telah bercampur, maka si istri tidak berhak mem-*faskh* nikah sama sekali.

Imam Hambali mengatakan bahwa, si istri berhak melakukan *faskh*. Sekalipun sudah dicampuri sepanjang dia tidak mengetahui kesulitan tersebut selama perkawinan. Sedangkan apabila dia mengetahui hal itu sebelum terjadi perkawinan, dia tidak berhak atas *faskh*, dan dalam kasus ketika *faskh* diperbolehkan, maka yang berhak melakukan *faskh* hanyalah hakim.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>Ibid, 371.

**BAB III**

**DESKRIPSI OBYEK MAHAR BERBENTUK JASA MENURUT**

**MADHHAB SYAFI'I DAN MADHHAB HANAFI**

**A. Sejarah, Pandangan dan Argumentasi Madhhab Syafi'i**

**1. Sejarah Berdiri dan Berkembangnya Madhhab Syafi'i**

Madhab Syafi'i adalah diambil dari nama pendirinya, yaitu Imam Syafi'i yang dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 150 H/767 M, dan meninggal pada tahun 204 H/820 M di Fustat, Mesir. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah ibn Muhammad Idris ibn al-Abbas ibn Usman ibn Syafi'i As-Syafi'i, al-Muthalib ibn Abdi al-Manaf, yaitu kakek yang keempat dari Rasulullah saw. Dan kakek urutan kesembilan dari Imam Syafi'i. Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Azdiyah, wanita yang berasal dari suku Yaman.<sup>68</sup>

Beliau merupakan seorang mujtahid besar, ahli *Ḥadīth*, ahli bahasa arab, ahli tafsir dan ahli fikih. Di bidang hadis dikenal dengan *Nāṣir al-Sunnah*, dalam bidang *uṣūl fiqh* dan *fiqh* dikenal sebagai penyusun pertama kitab *uṣūl fiqh* pendiri madhab syafi'i. Sejak kanak-kanak beliau telah menunjukkan kecerdasannya, fasih dalam sastra bahasa Arab dan masalah-masalah hukum, tamat menghafal Alquran pada usia menjelang 7 tahun, dan hapal isi kitab *Al-Muwatta* di usia 15 tahun. Untuk menambah ilmunya dalam menguasai sastra arab ia keluar masuk perkampungan suku

---

<sup>68</sup>Kahar Masyhur, *Pemikiran dan Modernisme dalam Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia,1999), 51.

Badawi, sehingga dapat memahami teks Al-Quran dan *Al-Ḥadīth* dengan baik. Dibidang hadis ini beliau berguru di Makkah kepada Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid.

Salah seorang guru Imam Syafi'i adalah Imam Malik, dan pada usia 20 tahun sering memintanya untuk membacakan kitab *Al-Muwatṭa* di depan murid-murid Madrasahnyanya. Kemudian beliau pergi ke Baghdad untuk menemui seorang murid sekaligus sahabat Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad ibn Hasan asy-Sya'bani, dan kemudian menjadi murid keduanya untuk mempelajari *fiqh ahl al-Bait* dan mengkaji hukum syara' yang pernah diambil oleh Imam Ali ibn Abi Thalib. Beliau juga berguru di Madinah, Yaman Irak, dan juga pada ulama aliran Mu'tazilah dan Syi'ah, sehingga dirinya bertemu dua aliran Hijazi (*ahl al-ḥadīth*) dan Iraqi (*ahl al-ra'yi*).<sup>69</sup>

Selama 3 kali pergi ke Irak, beliau bertemu sahabat-sahabat Abu Hanifah, terutama banyak berdiskusi dengan Muhammad ibn Hasan murid Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau menyebarkan madhabnya yang disebut *qaul qadīm*. selanjutnya beliau pergi kemesir pada tahun 198 H. Dan menetap di Fushtath di mana terdapat Universitas Amr bin Ash. Beliau pun menyebarkan ilmunya ditengah-tengah penduduk mesir dengan ajarannya yang baru, disebut *qaul jadīd*.

---

<sup>69</sup>Ismail Thalib, *Imam Syafi'i Mujtahid Tradisional yang Dinamais*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), 6.

Untuk mengajarkannya beliau mendektikannya kepada murid-muridnya, menyampaikan ilmu serta pikirannya kepada mereka hingga wafatnya. Di antara kitab yang diajarkannya adalah *al-Umm*, yang merupakan asas dari Madhhab Syafi'i yang mengubah *ijtihadnya* di Mesir. Hal ini karena beliau mendengar pendapat ulama *ḥadīth* dan *fiqh* serta menyaksikan adat istiadat, situasi sosial yang berbeda dengan yang beliau saksikan di Hijaz dan Irak. Jadi memungkinkan bisa mengubah arah *ijtihadnya* dalam sebagian masalah yang dikenal dengan madhhab *al-jadīd*.

Dengan demikian, beliau tidak fanatik terhadap salah satu madhhab, bahkan berusaha menempatkan diri sebagai penengah antara kedua metode berpikir yang ekstrem. Ia berpendapat bahwa *qiyās* merupakan metode yang tepat menjawab masalah yang tidak *manṣus*. Begitu pula ia berpendapat bahwa hadis *ahad ṣaḥīh* di dahulukan atas *qiyās*.<sup>70</sup>

a. Dasar-Dasar Hukum Madhhab Syafi'i

Imam Syafi'i dalam *ijtihad* adalah seperti yang dikatakannya dalam *Al-Umm*: "Pertama-tama adalah Alquran dan Al-Sunnah. Dan apabila tidak ada, maka *qiyās* (analogi) terhadap keduanya, dan bila berkaitan dengan hadis dari Rasulullah dan sanadnya ṣaḥīh maka itulah

---

<sup>70</sup>Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 113.

tujuan akhir". Namun sumber dasar dalam madhhabnya adalah Al-qur'an, *al-hadīth*, *ijmā'* dan *qiyās*.<sup>71</sup>

Imam Syafi'i menempatkan Al-qur'an dan *al-hadīth* sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibedakan, karena Al-qur'an memerlukan penjelasan *al-hadīth*. Namun tidak berarti beliau mengingkari terjadinya perbedaan di antara Al-qur'an *mutawattir* seluruhnya, sedang *al-hadīth* lebih banyak yang *aḥad*. Beliau memandang *al-hadīth* yang *ṣaḥīḥ* sebagaimana memandang kepada Al-qur'an, di mana masing-masing dari keduanya wajib di ikutinya. Kemudian ia mengamalkan *Ijmā'*. Pengertian *Ijmā'* menurut Syafi'i adalah tidak diketahui adanya perbedaan pendapat, karena mengetahui dengan sepakat menurut pandangannya. Apabila tidak ada dalil yang di-*naṣkan* maka menuju kepada *qiyās* dan mengamalkannya dengan syarat hal itu mempunyai pokok tertentu. Dengan kerasnya beliau menolak apa yang di sebut orang *istiḥsān*, dan apa yang fukaha Maliki sebut *istiṣlāḥ*, tetapi beliau mengamalkan sesuatu yang mendekati yaitu *istidlāl*. Imam Syafi'i juga mempertahankan beramal dengan *khobar aḥad* yang *ṣaḥīḥ*. Namun tidak behujjah dengan hadis *mursal* Ibnu Musayyab yang disepakati keshahihannya.<sup>72</sup>

Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi'i menempuh cara bahwa apabila di dalam Al-qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang di cari ia menggunakan *hadīth mutawattir*. Jika tetap tidak di temukan dalam

---

<sup>71</sup>Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*, (Jakarta: Al-Ibda' Al-Fikri, 2007), 217.

<sup>72</sup>*Ibid.*,



hadis *mutawattir*, ia menggunakan *khbar ahad*, jika tidak ditemukan dalil yang dicari dalam semuanya barulah dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan *zāhir* Alquran dan al-Sunnah secara berturut-turut. Dengan teliti ia mencoba menemukan *mukhṣiṣ* dari Al-quran dan *al-hadīth*. Kemudian mencari apa yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Atas keputusannya, kemudian dicari bagaimana pendapat dari para ulama sahabat.<sup>73</sup>

Mengenai *Ijmā'*, Madhhab Syafi'i memandangnya sebagai hujjah dalam agama, dan urutan ketiga setelah Al-qur'an dan *al-hadīth*. Madhhab ini tidak mengakui *Ijmā'* yang bertentangan dengan *nash* dan tidak memakai *Ijmā'* ulama Madinah sebagai *hujjah*. Madhhab Syafi'i juga menolak *ijmā' sukūti*, yaitu persetujuan secara diam-diam atau tidak membantah terus terang.

Mengenai *qiyās* Imam Syafi'i tidak mendefinisikannya. Definisi yang dibuat ahli *uṣūl fiqh* dan tokoh ulama madhhab Syafi'i yang disesuaikan dengan yang dimaksud Imam Syafi'i, yaitu menghubungkan peristiwa yang tidak ada *nash*, karena adanya persamaan *'illat* antara kedua peristiwa tersebut. Adapun Imam Syafi'i hanya menggunakan empat macam, hal itu di utarakan Imam Syafi'i didalam kitab *al-Risālah*: a) Al-quran b) *Al-Hadīth*. c) *Ijma'* d) *Ra'yu* (*qiyas*).<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Huzaemah Tabido Tanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*,. 128.

<sup>74</sup> Sirajuddin Abbas, *sejarah dan keagungan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiah, 1994), 32.

b. Ulama dan Karya Terkemuka dalam Madhhab Syafi'i

Salah satu jasa Imam Syafi'i dilapangan hukum Islam ialah telah menciptakan ilmu ushul fiqh. Sebagaimana yang dibukukan dalam bukunya yang berjudul *al-Risālah*. Dengan adanya ilmu tersebut, maka cara-cara melakukan ijthad dan pengambilan alasan hukum Islam sudah ditentukan jalannya, untuk menghindari kekacauan dan kesimpangsiuran sedapat-dapatnya. Karya Imam Syafi'i yang besar adalah *al-Umm*, yang menjadi pegangan utama dalam madhhab Syafi'i. Adapun ulama-ulama yang terkemuka dalam madhhab Syafi'i, antara lain :<sup>75</sup>

1. Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syarf An-Nawawi.
2. Abu Bakar Al-Masyhur.
3. Ibrahim Al-Bajuri.
4. Wahbah Al-Zuhaili.

Adapun karya-karya terkemuka, berupa kitab-kitab fikih yang di tulis oleh ulama madhhab Syafi'i antara lain : *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓhab* yang disusun oleh Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syarf An-Nawawi, *I'ānah Al-Ṭālibīn* karangan Abu Bakar Al-Masyhur dan *Hāsiyyah Al-Bājūrī* yang dikarang oleh Ibrahim Al-Bajuri dan ulama

---

<sup>75</sup> Ibid.,

madhhab Syafi'i kontemporer yaitu Wahbah Al-Zuhaili dengan karyanya *Al-Fiqh Al-Islām wa Adilatuhu*.<sup>76</sup>

Dengan karya-karya tersebut madhhab Syafi'i adalah seorang ulama berkembang, dan berpengaruh besar dalam peta pemikiran hukum Islam. Pengikutnya tersebar di berbagai belahan dunia, terutama di Yaman, Mesir, Syiria, dan di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia serta Afrika Timur.

### **3. Pandangan Madhhab Syafi'i Tentang Eksistensi Mahar Berbentuk Jasa**

Imam Syafi'i memberikan definisi yang terbuka dan jelas tentang mahar, yakni ,sesuatu (bisa harta maupun jasa) yang wajib diberikan oleh suami kepada istri untuk menghalalkan seluruh anggota badannya.<sup>77</sup> Prinsip bagi Imam Syafi'i yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai maskawin, maka jelas bahwa mahar berbentuk jasa atau manfaat (non materi) diperbolehkan. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Fuqaha Madinah dari kalangan Tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas minimalnya.

Kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i menjelaskan masalah maskawin sebagai berikut: “setiap barang yang bisa dijual atau disewakan dengan suatu harga, maka barang tersebut bisa dijadikan

---

<sup>76</sup>Tariq suwaidan, 223.

<sup>77</sup>Abdurrahman Jaziri, *Kitab Fiqh ala Madzhabi Arba'ah*, Juz IV, (Beirut Libanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1990), 99-100.

maskawin”. Sebaliknya bila barang itu tidak mempunyai harga dan tidak bisa dijual, maka barang tersebut tidak layak menjadi maskawin.

Suatu barang tidak boleh dijadikan maskawin, kecuali diketahui adanya, dan benda itu halal dijual baik dengan tunai atau dengan ditanggihkan. Maskawin yang diberikan bisa sedikit dan bisa juga banyak itu sama saja, dengan demikian boleh orang itu mengawini seorang wanita dengan maskawin hanya sedirham atau kurang dari sedirham.

Mahar tidak mesti berupa uang atau harta benda, akan tetapi boleh juga hal-hal lainnya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini hal-hal yang dapat dijadikan maskawin atau mahar:<sup>78</sup>

a. Semua pekerjaan yang dapat diupahkan.

Pernyataan Imam Syafi’i di atas menunjukkan bahwa ia tidak memberi batasan terendah dalam memberikan mahar kepada wanita, yang penting dalam perspektif Imam Syafi’i itu mahar mempunyai nilai yang bermanfaat. Pendapat Imam Syafi’i tentang kebolehan perempuan mengawini laki-laki dengan mahar lelaki itu menjahit kepadanya pakaian atau membangun baginya rumah atau melayaninya sebulan atau baginya lelaki itu berbuat suatu perbuatan apa saja atau ia mengajarkan al-Qur’an. Beliau memandang sunnah, bahwa tidak berlebih pada mahar.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), 253.

<sup>79</sup> Al-Imām Abī Abdullah Muhammad Bin Idrīs As-Syāfi’iy, *Kitab Al-Umm*, (Beirut Libanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, tt) 91.

Sebagian ulama yang mengatakan sah mahar berupa manfaat tersebut, dikarenakan wanita boleh menyewa seseorang untuk membantunya. Dan wanita ini seakan-akan menyewa suaminya agar melayaninya dengan pekerjaan yang dilakukan untuknya. Dan istri harus dicukupkan manfaatnya oleh suaminya tanpa pelayanan. Seperti membangunkannya rumah untuknya atau memenuhi suatu kebutuhannya dan semacamnya.<sup>80</sup>

b. Membebaskan budak

Menurut Imam Syafi'i, bahwa membebaskan budak dapat dijadikan sebagai maskawin. Maksudnya, apabila seseorang hendak menikahi seorang wanita yang masih menjadi budak belian, kemudian ia membebaskannya dan menjadikan pembebasannya itu sebagai maskawinnya, maka boleh-boleh saja.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ  
وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “*Dari anas R.A. dari nabi sawbahwasanya beliau telah memerdekakan shafiyah dan dijadikan sebagai maskawinnya*”.<sup>81</sup>

*Hadīth* ini menunjukkan bahwa memerdekakan hamba dapat dijadikan sebagai maskawinnya. Kemerdekaan dari perbudakan merupakan manfaat teramat besar yang diberikan kepada seseorang yang sebelumnya berstatus budak, sedangkan

---

<sup>80</sup> Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-'Utsaimin, *SHAHIH FIQIH WANITA Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, (Jakarta: Akbarmedia, 2009), 319-320.

<sup>81</sup> Al Hafizh Bin Hajar Al-Asqalani, *Tarjamah Bulughul Maram*, (Semarang: Wicaksana, 1993), 611.

menurut sebagian ulama lain, membebaskan budak tidak boleh dijadikan sebagai maskawin.

c. Masuk Islam.

Masuk Islamnya seseorang boleh dijadikan maskawin, Seperti contohnya HR. An-Nasa'i<sup>82</sup>,

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ  
عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ  
يُرِدُّ وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا أَمْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلَا يُحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ فَإِنْ تُسَلِّمَ  
فَدَأْ لِكَ مَهْرِي وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَأَسَلِمَ فَكَانَ زَلِكُ مَهْرَهَا  
(رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

Artinya: "Dari Anas, dia berkata, Abu Thalhah telah melamar Ummu Sulaim, kemudian Ummu Sulaim menjawab: Demi Allah, tidaklah seorang laki-laki sepertimu itu pantas ditolak. Tetapi kamu seorang laki-laki kafir sedang saya seorang muslim, dan tidak halal bagi saya menikah denganmu. Jika kamu masuk islam, maka itu adalah mahar untukku dan saya tidak meminta kepadamu selain itu. Kemudian dia masuk islam dan itu sebagai maharnya.

Ulama yang tidak membolehkan masuk Islamnya seseorang dijadikan maskawin adalah Ibnu Hazm. Ibnu Hazm memberikan catatan penting untuk hadits di atas dengan mengatakan: Pertama, kejadian dalam hadits di atas terjadi beberapa saat sebelum hijrah ke Madinah, karena Abu Thalhah termasuk sahabat Rasulullah SAW dari golongan Anshar yang

---

<sup>82</sup>Abdurrahman Jaziri, *Kitab Fiqh ala Madzhabi Arba'ah*, Juz IV, 443.

masuk Islam paling awal. Dan pada saat itu, belum ada kewajiban mahar bagi wanita yang hendak dinikahi.<sup>83</sup>

Manfaat yang setidak-tidaknya didapatkan oleh Ummu Sulaim dari masuk Islamnya Abu Thalhah adalah pahala besar yang diberikan oleh Allah kepadanya karena ia telah mampu mengislamkan seseorang yang sebelumnya kafir. Sebuah riwayat disebutkan bahwa pahalanya lebih besar dari padaseekor unta merah (yang ketika itu amat mahal harganya). Belum lagi manfaat-manfaat lainnya yang bisa dirasakan oleh Ummu Sulaim. Ibnu Qayyim mengatakan, inilah yang dipilih Ummu Sulaim. Dia lebih memilih keislaman Abu Thalhah yang bermanfaat baginya dan menyerahkan dirinya kepada Abu Thalhah jika Abu Thalhah masuk Islam. Ini yang lebih disukai Ummu Sulaim dari pada harta yang diserahkan oleh suami. Pada dasarnya, mahar ditetapkan sebagai hak perempuan agar dapat dimanfaatkannya. Begitu dia ridha menerima ilmu, agama, keislaman suami, dan bacaan al-Qur'annya, maka hal tersebut merupakan mahar yang paling utama, paling bermanfaat, dan paling luhur.

Ulama Syafi'iyah mengatakan mahar manfaat adalah sah. Kaidahnya menurut mereka adalah setiap sesuatu yang dapat menjadi harga dalam jual beli dapat pula menjadi mahar, jika sah membeli rumah dengan harga berupa memanfaatkan suatu tanah

---

<sup>83</sup> *Ibid.*,

pertanian selama waktu tertentu, maka begitupula sah menjadikan manfaat tersebut sebagai mahar. Setiap kegiatan yang diupah seperti mengajar al-Qur'an, *fiqh* dan sebagainya, atau mengajar keterampilan seperti bertenun, menjahit, atau menjahitkan pakaian, atau membangun rumah, atau melayani si perempuan, meski ia merdeka, maka semua itu sah untuk menjadi mahar, seperti halnya sah untuk menjadi harga jual beli.

Misalnya yaitu seorang laki-laki merdeka mengawini seorang perempuan dengan syarat melayaninya selama setahun, seperti mengembalakan kambingnya selama setahun, menanami ladangnya, dan yang sejenisnya, maka penyebutan syarat ini sah, dan si perempuan berhak mendapatkan pelayanan selama setahun, karena yang menjadi prinsip adalah semua yang boleh diambil upah darinya, berhak untuk dinamakan mahar, karena semua manfaat ini adalah harta, atau dimasukkan kedalam harta secara syari'at dalam semua akad akibat kebutuhan.<sup>84</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa eksistensi mahar jasa yaitu:

- 1). Mempermudah pernikahan, sebab untuk laki-laki yang tidak mempunyai harta untuk dijadikan maskawin, dapat menggunakan alternatif mahar jasa tersebut.

---

<sup>84</sup>Wahbah Az-Zuhailly, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 239-240.



2). Menanamkan asas kesederhanaan, karena menurut Madhab Syafi'i, tidak berlebihan dalam mahar itu sunnah, sehingga mahar jasa mengandung asas kesederhanaan tersebut.

#### 4. Argumentasi atau Dalil Tentang Obyek Mahar Berbentuk Jasa

##### a) Al-Qur'an

Dasar yang membolehkan mahar berupa jasa ini ada landasannya dalam al-Qur'an dan dalam hadits Nabi. Hal ini dikisahkan Allah dalam surah al-Nisa' ayat 25:

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas.* (Q.S al-Nisa': 25).<sup>85</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwa dalam menunaikan kewajiban membayar mahar adalah didasarkan pada kemampuan calon mempelai pria secara pantas. Penggunaan kata (أجر) *ajr*/upah untuk menunjukkan maskawin, dijadikan dasar oleh ulama-ulama bermadhab Hanafi untuk mengatakan bahwa maskawin haruslah sesuatu yang bersifat materi, tetapi kelompok ulama bermadhab Syafi'i tidak mensyaratkan sifat materi untuk maskawin.

---

<sup>85</sup>Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, 82.

Penyebutan upah di atas, hanyalah karena itu yang umum terjadi dalam masyarakat.<sup>86</sup>

Mahar dalam bentuk jasa juga terdapat dalam al-Qur'an yaitu menggembala kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan.<sup>87</sup> Hal ini dikisahkan Allah dalam surah al-Qaṣaṣ ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي  
حَجَبٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ  
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Berkatalah dia (Syuaib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".<sup>88</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang bapak boleh meminang seorang laki-laki untuk menjadi suami putrinya. Hal ini banyak terjadi di masa Rasulullah saw, bahkan ada di antara wanita yang menawarkan dirinya supaya dikawini oleh Rasulullah saw atau supaya Rasulullah mengawinkan mereka dengan siapa yang diinginkannya oleh Rasulullah. 'Umar ibn al-Khathāb pernah

<sup>86</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 385.

<sup>87</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 91.

<sup>88</sup>Al-Qur'an, 28: 27.

menawarkan anaknya Hafsa (yang sudah janda kepada Abū Bakar tetapi Abū Bakar diam saja, kemudian ditawarkan kepada ‘Usmān tetapi ‘Usmān meminta maaf karena keberatan. Hal ini diberitahukan Abū Bakar kepada Nabi saw. Nabi pun menenteramkan hatinya dengan mengatakan “Semoga Allah akan memberikan kepada Hafsa orang yang lebih baik dari Abū Bakar dan ‘Ustman, kemudian Hafsa dikawini oleh Rasulullah.

b) *Al-Hadīth*

Di samping ayat-ayat yang telah dijelaskan di atas sebagai landasan hukum, terdapat pula hadits Imam Syafi’i yang memperkuat statemen tentang kewajiban memberikan mahar berupa jasa kepada calon istri:

قال الشافعي: خاتم الحديد لا يسوى قريبا من الدراهم ولكن له ثمن يتبايع به

Artinya: “Syafi’i berkata: Sebuah cincin besi tidak menyamai, yang mendekati dari sedirham, akan tetapi mempunyai harga yang diperjualbelikan dengan barang tersebut.”<sup>89</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa wajib atas orang yang menikah lagi mencampuri, memberikan maskawin. Meskipun hanya sebuah cincin dari besi, akan tetapi mempunyai harga yang dapat diperjual-belikan dengan barang tersebut.

Maskawin yang diberikan bisa sedikit dan bisa juga banyak itu sama saja, dengan demikian boleh orang itu mengawini seorang

---

<sup>89</sup> Al Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi’i , *Al-Umm, Jus V,*( Beirut Libanon:Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, Tt), 91.

wanita dengan maskawin hanya sedirham atau kurang dari sedirham.

قال الشافعي: يجوز أن تنكحه على أن يخيظ لها ثوبا أو يبنى لها دارا  
أو يخذمها شهرا أو يعمل لها عملا ما كان أو يعلمها قرآن مسمى  
أو يعلم لها عبدا وما أشبه هذا.

Artinya: *“Imam asy-Syafi’i berkata: Boleh bahwa wanita itu mengawini seorang laki-laki untuk menjahit kepadanya pakaian atau membangun baginya rumah atau melayani sebulan atau lelaki itu berbuat baginya suatu perbuatan apa saja atau ia mengajarkan al- Qur’an yang disebutkan atau ia mengajarkan bagi wanita itu seorang budak dan yang serupa dengan ini.”*<sup>90</sup>

Penjelasan dari kitab di atas adalah Imam Syafi’i membolehkan adanya mahar dengan menjahit pakaian, membangun rumah, melayani sebulan, atau mengajarkan al-Qur’an kepada istri, yang mana hal tersebut merupakan mahar yang dapat dipakai sebagai pengganti mahar berupa harta, serta hal tersebut merupakan mahar jasa.

*Hadīth* yang dijadikan argumentasi Imam Syafi’i mengenai mengenai mahar jasa adalah:

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أد واللعلأ ثق قیل وما للعلأ ثق یا رسول  
الله قال ما ترضي به الاهلون (رواه ابو داود والطبرانی)

Artinya: *“Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Bayarlah olehmu ‘alaiq” (istilah lain untuk mahar). Apakah ‘alaiq itu Ya Rasulullah? Nabi menjawab: sesuatu yang*

---

<sup>90</sup>Ibid.

*disenangi oleh keluarga wanita.” (HR. Abu Dawud dan Tabrani)<sup>91</sup>*

Dalil kelompok yang membolehkan membebaskan budak dapat dijadikan sebagai maskawin, adalah dalam sebuah *Hadīth* dikatakan bahwa Rasulullah SAW menikahi Shafiyyah dengan maskawin membebaskannya dari budak belian menjadi seorang yang merdeka, dan dalam *Hadīth* tersebut tidak ada keterangan bahwa hal itu khusus untuk Rasulullah SAW, karena tidak ada keterangan kekhususan itulah, maka ia berarti berlaku dan diperbolehkan juga untuk seluruh ummatnya termasuk kita. *Hadīth* dimaksud adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ  
أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ  
عَتَقَهَا صَدَاقَهَا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id telah menceritakan kepada kami Hammad dari Tsabit dan Su’aib bin Habha dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW telah memerdekakan Shofiyah dan menjadikan kemerdekaan itu sebagai maharnya (waktu kemudian mengawininya).”<sup>92</sup>

Sedangkan yang menolak mengatakan bahwa *Hadīth* di atas adalah khusus untuk Rasulullah SAW saja, artinya maskawin

<sup>91</sup>Muhammad al-Syaukani, *Nailul Authar*, Cet. I, (Mesir: Syirkah Maktabah al-Baby al-Halaby wa Auladuhu, 1961), 166.

<sup>92</sup>Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz V, (Beirut Libanon: Darul Kutub Al’ilmiyah, 1992), 444.

dengan membebaskan budak itu hanya diperbolehkan untuk Rasulullah SAW saja dan tidak yang lainnya.

*Hadīth* lain juga diterangkan mahar jasa yaitu:

قَدْ زَوَّجْتُكُمَا بِمَا مَعَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: “Aku telah mengawinkan kalian berdua dengan kemampuan membaca Al-Qur’an yang kamu miliki.”

Karena akad perkawinan adalah akad berdasarkan manfaat maka boleh dengan mahar yang disebutkan, seperti sewa-menyewa. Karena manfaat orang yang merdeka boleh diambil sebagai ganti darinya dalam sewa, maka boleh dijadikan mahar, juga berdasarkan hadits yang telah disebutkan, Jika dia diceraikan istrinya sebelum sempat menggaulinya, dan sebelum terpenuhinya manfaat, maka dia harus memberikan setengah bayaran manfaat yang dijadikan sebagai mahar tersebut.<sup>93</sup>

## **B. Sejarah Pandangan Dan Argumentasi Madhhab Hanafi Tentang Obyek**

### **Mahar Berbentuk Jasa**

#### **1. Sejarah Berdiri dan Berkembangnya Madhhab Hanafi**

Madhhab Hanafi sebenarnya berasal dari nama kumpulan pendapat Imam Hanafi yang diriwayatkan murid-muridnya, antara lain Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani serta para pengganti mereka, dan dinamai dan dinisbahkan kepada mujtahid yang menjadi Imamnya, yaitu Abu Hanifah

---

<sup>93</sup>Wahbab Az-Zuhayli, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 242.

al-Nu'man ibn Tsabit ibn Zuthi, asli dari persia. Lahir di Kufah tahun 80 H/699 M dan wafat tahun 150 H/767 M, bersamaan dengan tahun lahirnya calon ulama besar, yaitu Imam Syafi'i.<sup>94</sup>

Imam Hanafi dibesarkan di Kufah dan pada zamannya terdapat empat ulama yang tergolong sahabat Nabi saw yang masih hidup, yaitu Anas bin Malik di Basrah, Abdullah bin Ali Auf di Kufah, Sahl bin al-Saidi di Madinah, dan al-Tufail Amir bin Malik di Makkah dan sempat meriwayatkan hadis darinya. Jadi, Abu Hanifah adalah seorang *tabi'in*.

Meskipun pertama kali beliau dididik sebagai seorang pedagang seperti nenek moyangnya, namun hal itu tidak lama, dan ia beralih mendalami pendidikandengan mempelajari berbagai cabang ilmu agama yang berkembang di Kufah yang saat itu sekaligus menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pada saat itu, diskusi-diskusi ilmu agama banyak menimbulkan perdebatan terutama berkaitan dengan kaidah, hadis, dan fiqh, sehingga jumlah jemaah pun terpecah kepada 3 golongan ilmu tersebut. Imam Hanafi juga ikut terlibat dalam diskusi-diskusi yang diadakan oleh para ulama pada ketika itu, dan dapat diperkirakan pemikiran keagamaan yang beliau kembangkan adalah pemikiran rasional. Dalam ilmu hadis, Abu Hanifah banyak menerima hadis dari 'Atha bin Rabbah, Nafi Maula Ibnu Umar, Qatadah, Hammad bin Abu Sulaiman yang digelutinya kurang lebih 18 tahun.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup>Rahmat Djatmika, *Perkembangan Fikih di Dunia Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,1992), cet.II, 5.

<sup>95</sup>A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 163.

Beliau juga mempelajari ilmu *fiqh* dari Hammad, Ibrahim al-Nakha'i, Alqamah al-Khana'i dan al-Aswad bin Yazid dari Ibnu Mas'ud. Di Kufah ia belajar antara lain kepada : Sya'bi, Salamah bin Kuhail, Manarib bin Ditsar, Abu Ishak Saybi, Aun bin Abdullah, Amr bin Murrah, A'masy, Adib bin Tsabit Al-Anshari, Sama' bin Harb dan masih banyak lagi yang lainnya.

Di Basrah, beliau belajar kepada Qatadah dan Syu'bah, dan ulama *tabi'in* termasyhur yang mempelajari hadis dari sahabat Nabi SAW, yaitu Sufyan al-Tsauri. Dia juga pergi ke Mekah dan Madinah, dan kemudian menjadi murid dari 'Atha bin Abi Rabbah dan Abdullah bin Umar, putera dari khalifah Umar bin Khatthab. Juga pernah berguru kepada Zaid bin Ali, Ja'far al-Shaddiq, Abdullah bin Hasan dan para *tabi'in* yang ahli di bidang *fiqh*.

Ketika di Makkah pernah berdiskusi dengan Imam Auza'i. Akhirnya Abu Hanifah mendapat predikat *al-Imām-al-A'zam*, karena keluasan ilmunya. Pemikiran-pemikirannya merambah kemana-kemana, dikaji orang yang menolaknya dan menerimanya.<sup>96</sup>

Beliau berusaha mengajak orang kepada kebebasan berpikir dalam memecahkan masalah-masalah baru yang belum terdapat dalam Alquran dan Sunnah, dan menganjurkan pembahasan persoalan dengan bebas merdeka. Ia banyak mengandalkan *qiyās* dalam menentukan hukum, menolak sebagian hadis yang di ragukan keshahihannya dan hanya

---

<sup>96</sup>Mun'im A.Sirry, *Sejarah Fikih Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 63.



bertumpu pada Alquran. Melalui *qiyās* ia berusaha agar ayat-ayat Alquran dapat disesuaikan pada tiap ragam kondisi, juga menggambarkan upaya penyesuaian hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat di segala bidang. Karenanya bidang-bidang ijtihad pun menjadi luas, sehingga ketentuan hukum dapat ditetapkan sesuai dengan keadaan masyarakat tanpa keluar dari prinsip-prinsip dan aturan pokok Islam.<sup>97</sup>

Meskipun Abu Hanifah dikenal dengan madhab rasionalis yang acap kali menyelami di balik arti dan *'illat* suatu hukum dan sering menggunakan *qiyās*, tapi tidak berarti mengabaikan *naṣ-nas* Alquran dan Sunnah atau meninggalkan ketentuan hadis dan *aṣar*. Tidak ada riwayat *ṣahīḥ* yang menyebutkan beliau mendahulukan rasio daripada sunnah dan *aṣar*. Bahkan jika menentukan pendapat atau *qaul* (pertanyaan) sahabat yang benar. Ia menolak untuk melakukan *ijtihād*. Dengan kata lain, pemikiran *fiqh* Abu Hanifah tidak berdiri sendiri, tetapi malah berakar kuat pada pendahulu-pendahulunya di Irak dan juga ahli waris hadis di Hijaz.

#### a. Dasar-dasar Hukum Madhhab Hanafi

Adapun langkah legislasi Abu Hanifah dalam mengambil kesimpulan hukum-hukum *fiqh* ialah sebagaimana yang pernah dia katakan :

*“Saya mengambil hukum dari Alquran, jika saya tidak mendapatkannya dari Alquran, maka saya bersandar kepada sabda-*

---

<sup>97</sup>Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos,1997), 100.

*sabda Rasul yang ṣahīḥ dan yang terdapat di kalangan orang-orang yang bisa dipercaya. Bila dalam Alquran dan hadis tidak saya ketemukan sesuatu pun, maka saya beralih kepada keterangan para sahabat. Saya mengambil mana yang saya kehendaki. Setelah berpijak pada pendapat pada pendapat orang-orang lain. Jika telah sampai kepada pendapat Ibrahim, As-Sya'bi, Hasan Basri, Ibnu Sirrin, Sa'id bin Musayyab, sambil beliau mengemukakan beberapa nama ulama besar dari para mujtahid, maka aku pun berhak untuk melakukan ijtihād sebagaimana yang mereka lakukan.”<sup>98</sup>*

Jadi dalam menyusun fiqh, ia pertama-pertama mencari keterangan dari Alquran, bila tidak diperoleh keterangan, maka mencari dalam sunnah rasul, hadis yang *ṣahīḥ* dan *masyhūr*; tersiar dalam kalangan orang terpercaya. Bila tidak ada dari kedua sumber tersebut, maka beliau mengambil keterangan dari *āṣar Al-Ṣahābi*, ucapan atau perbuatan para sahabat. Bila tetap tidak memperoleh keterangan, mulailah beliau mencurahkan segala kemampuannya menggali dalil dari nash Alquran dan hadis untuk menetapkan/mengistinbāḥkan hukum bersangkutan, yang dinamakan *ijtihād*. Yang demikian disebut *uṣūl al kubrā* (pokok-pokok yang terpenting dan besar).

Imam Abu Hanifah sangat terkenal dengan kehati-hatiannya dalam menerima hadis. Tidak setiap hadis langsung diterima sebagai sumber syari'at Islam, kecuali diriwayatkan oleh *jamā'ah* dari *jamā'ah*, atau berita yang disepakati oleh fuqaha suatu negeri dan diamalkan, atau berita *aḥad* yang diriwayatkan dari sahabat dalam

---

<sup>98</sup>Khudari Beik, *Tarikh Tasyri al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1995), 128.

<sup>98</sup>Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 100.

jumlah banyak yang tidak dipertentangkan.<sup>99</sup> Jadi pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar madhab Hanafi dalam menetapkan hukum suatu masalah, adalah :

- a) *Al-Kitāb* (Al-qur'an). Semua madhhab sepakat adalah dalil hukum yang pertama dan utama. Walaupun mereka terkadang berbeda pendapat dalam menafsirkan dan *istinbat* (menetapkan hukum ayat tersebut).
- b) *Al-Sunnah*, hadis yang diterima oleh mazhab Hanafi adalah hadis masyhur, yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang, bahkan lebih.
- c) *Aqwālu al-ṣaḥābah* (perkataan sahabat)
- d) *Ijmā'*
- e) *Al-Qiyās*. Madhab Hanafi yang paling banyak menggunakan *qiyās*, sehingga mereka dikenal sebagai *aḥlu ra'yi*.
- f) *Al-Istiḥsān*. Prinsip lebih mementingkan keadilan dan kebaikan secara mutlak.
- g) *'Urf.*, menurut bahasa adalah apa yang biasa dilakukan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Dengan perkataan lain adat kebiasaan. Beliau melakukan segala urusan (bila tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, sunnah, ijma' atau qiyas, dan apabila tidak baik dilakukan dengan cara qiyas), beliau melakukannya atas *istiḥsān* selama dapat dilakukannya.

Apabila tidak dapat dilakukan *istihsān*, beliau kepada ‘urf manusia.<sup>100</sup>

b. Ulama dan karya Terkemuka dalam Madhhab Hanafi

Karya-karya Abu Hanifah, baik mengenai fatwa-fatwanya maupun ijtihad-ijtihadnya di masa beliau masih hidup belum dikodifikasikan. Setelah meninggal dikodifikasikan murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya, sehingga menjadi madhab ahli *ra'yi* dan berkembang. Diantara ulama-ulama dalam madhab Hanafi adalah :

1. Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kassaniy Al-Hanafi.
2. Syamsuddin As-Sarkhasi.
3. Yusuf Qardhawi.

Dari ketiga ulama madhab Hanafi tersebut Ala'uddin Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaniy al-Hanafi menyusun kitab *Badāi' al-Şanāi' fī Tartīb al-Syarāi'* dan Syamsuddin As-Syarkhasi menyusun kitab *Al-Mabşūf* dan ulama kontemporer madhab Hanafi yaitu Yusuf Qardhawi dengan karyanya *Fiqh al-Zakāh*.

Kitab-kitab ushul fiqh yang diambil dari fatwa-fatwa Abu Hanifah, antara lain : *Uşūl Fiqh* oleh Abu Zaid al-Duyusi, *Uşūl Fiqh* oleh Fakhrul Islam al-Bazdawi , dan *Al-Manār* oleh al-Nasa'i dan syarahnya kitab *Misykat al-Anwār*. Selain daripada kitab ushul fiqh

---

<sup>100</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 97.

tersebut juga kitab *Qawā'id al-Fiqh*, antara lain : Kitab *Badī'u al-Nizām* dan *al-Asybah wa al-Nazāir* susunan Ibnu Nujaim.<sup>101</sup>

Dengan karya-karya tersebut, madhhab Hanafi berpengaruh besar di dunia Islam, khususnya bagi yang beraliran sunni. Para pengikutnya tersebar di berbagai negara, seperti Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunisia, Turkistan, Syiria, Mesir dan Libanon. Sekarang penganut madhab ini tetap masuk golongan mayoritas di samping madhhab Syafi'i.

## **2. Pandangan Madhhab Hanafi Tentang Eksistensi Mahar Berbentuk Jasa**

Abu Hanifah dari madhhab Hanafi, berpendapat bahwa mahar adalah kewajiban tambahan dalam akad nikah, sama statusnya dengan nafkah. Mahar adalah setiap harta yang memiliki harga, yang diketahui mampu untuk diserahkan. Maka sah jika mahar berupa emas atau perak, barang yang berupa barang atau perhiasan, atau yang sejenisnya baik berupa utang maupun tunai. Dan sah keadaanya sebagai uang atau dokumen keuangan, baik yang berupa takaran maupun timbangan, hewan maupun bangunan, atau barang jualan, seperti pakaian dan yang lainnya.<sup>102</sup>

Sah juga jika berbentuk manfaat pribadi atau barang yang dapat dibarter dengan uang, seperti tinggal dirumah, bercocok tanam, menaiki kendaraan, dan yang sejenisnya. Berbeda halnya dengan

---

<sup>101</sup>Ibid.,

<sup>102</sup>Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, 238.

mengajarkan Al-Qur'an dan perkara lain yang sejenisnya yang berupa ketaatan dan kedekatan kepada Allah SWT tidak sah untuk diberikan upah menurut ketiga imam madhab Hanafi. Oleh karena itu tidak sah mahar yang disebutkan ini, dan diwajibkan mahar *mitsil*. Karena itu manfaat yang tidak bisa diganti dengan harta.

Mahar *mitsil*: tentang mahar *mitsil*, ada beberapa situasi yang diberlakukan padanya, yaitu:

1. Bahwa mahar bukanlah merupakan salah satu rukun akad, sebagaimana halnya dengan jual-bel, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Karena itu, akad nikah boleh dilakukan tanpa menyebut mahar, dan bila telah terjadi percampuran, ditentukanlah mahar *mitsil*. Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa manakala salah satu diantara mereka meninggal dunia sebelum terjadi percampuran, maka ditetapkan bahwa, istri berhak atas mahar *mitsil* secara penuh sebagaimana ketentuan yang berlaku bila suami telah mencampuri istrinya.
2. Apabila akad dilakukan dengan mahar yang tidak sah dimiliki, semisal *khamar* dan babi, akad tetap sah akan tetapi wajib diganti dengan mahar *mitsil*.
3. Mahar *mitsil* harus dibayarkan ketika telah terjadi percampuran *syubhat* (*wath'i syubhat*), yaitu apabila telah mencampuri seorang wanita yang sebenarnya tidak berhak untuk dicampuri,

semisal saudar perempuan sesusuan, karena ketidaktahuan pelakunya sebelumnya dan baru diketahui setelahnya.<sup>103</sup>

Pendapat hukum mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar menurut Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dengan mengutip Imam Abu Hanifah yaitu bahwa mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar adalah *fasad* (rusak) dan harus mengganti mahar mitsil.

Ulama Hanafiah mengatakan jika laki-laki menikah dengan mahar manfaat benda berupa menghuni rumah miliknya (laki-laki), menaiki hewannya, mengangkut barang bawaan di atas untanya, menanam di lahannya selama kurun waktu tertentu, maka penyebutan mahar sah dan perempuan berhak mendapatkan manfaat yang telah disebutkan. Hal ini tidak ada perselisihan.

Ukuran minimal mahar mitsil menurut Abu Hanifah adalah sepuluh dirham, jika lelaki menikah dengan mahar berupa benda yang dapat diukur, ditimbang, atau dihitung sedangkan harganya pada waktu akad setara dengan 10dirham atau lebih, kemudian harganya berkurang di bawah 10 dirham sebelum , maka perempuan tidak memiliki hak untuk menuntut lebih, karena yang dianggap adalah harga di saat akad. Adapun jika lelaki menikah dengan mahar benda yang harganya setara 8 dirham di saat akad, maka perempuan menuntutlah dua sisanya, meski harganya di saat penyerahan naik menjadi 10 dirham. Dasar hukumnya adalah hadits yang diriwayatkan

---

<sup>103</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, 367.

dalil yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan al-Baihaqi sebagai berikut:

عن جابر بن عبد الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح النساء إلا كفواً ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم.

Artinya: “*Dari Jabir ibn Abdullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Jangannikahkan wanita kecuali sekufu’ dan jangan mengawinkan wanita kecuali para walinya, dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham*”.<sup>104</sup>

Menikah dengan mahar manfaat maknawi (manfaat bersifat abstrak) seperti mengajar al-Qur’an, fiqh, ilmu agama yang lain, atau mengajar halal- haram sesuatu, merupakan pendekatan kepada Allah yang tidak boleh memberikan uang sewa atas pengajaran itu, maka terdapat perselisihan pendapat. Tiga imam Hanafiyah (Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan al-Syaibani) berpendapat bahwa al-Qur’an dan hukum-hukum agama tidak boleh dijadikan pengajaran sebagai imbalan harta sehingga tidak sah untuk dijadikan mahar, namun darinya wajib dibayar mahar mitsil, karena ia merupakan manfaat yang tidak bisa mengimbangi harta (tidak bisa dihitung dengan uang).<sup>105</sup>

Terkadang memberi fatwa tentang diperbolehkannya mengambil gaji atas pengajaran al-Qur’an dan ilmu-ilmu agama karena

<sup>104</sup> Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqiy, *Sunan al-Baihaqiy al-Kubra*, Juz VII, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), 240.

<sup>105</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, 238.



darurat, karena terkadang tidak ditemukan orang yang mengajarkan ilmu-ilmu agama padahal hal itu wajib atas kaum muslimin, sehingga mengambil gaji atas pengajaran tersebut diperbolehkan sebagai pengganti biaya transportasi dan lain-lain.

Kaidahnya adalah sesuatu yang patut mendapatkan upah sah dijadikan mahar, karena upah merupakan harta yang memiliki harga yang bisa menjadi mahar. Berdasarkan hal ini, boleh memfatwakan keabsahan menjadikan pengajaran al-Qur'an dan fiqh sebagai mahar secara pasti. Sebagian ulama menentang pendapat itu dari sisi yang lain, yakni dengan melihat bahwa dengan demikian laki-laki akan menjadi pembantu perempuan, sedangkan pembantu lelaki merdeka terhadap perempuan diharamkan maka tidak bisa menjadi mahar. Penentangan ini tidak ada arti apa-apa, karena seorang pengajar al-Qur'an dan ilmu tidak bisa disebut sebagai pembantu, bahkan secara *urfi* ia disebut sebagai tuan.<sup>106</sup>

Mahar selain pengajaran, seperti menikah dengan mahar ketaatan laki-laki terhadap perempuan yang mana ketaatan tersebut tidak boleh diberi upah seperti menikah dengan mahar laki-laki menjadi badal haji perempuan maka tidak sah dan bagi perempuan ditetapkan mahar *mitsil*. Lelaki menikah dengan perempuan dengan mahar berupa menalak seorang perempuan tanpa disertai dengan harta maka sama juga tidak sah dan bagi perempuan ditetapkan mahar *mitsil*, begitu pula

---

<sup>106</sup>Abdurrahman Jaziri, *Kitab Fiqh ala Madzhabi Arba'ah*, Juz IV, (Beirut Libanon: DarulKutub al-Ilmiyah, 1990), 98.

jika lelaki menikah dengan mahar berupa menjadi pelayan perempuan sedangkan dia adalah orang merdeka dan bukan seorang hamba sahaya, maka tidak sah.<sup>107</sup>

Suami memiliki hak bertindak atas perempuan, jika dia menjadi pembantu perempuan, maka lelaki dianggap remeh jika perempuan mempunyai hak menggunakan lelaki seperti tuan menggunakan hambanya. Hal ini tidak diperbolehkan, berbeda jika memang lelaki tersebut adalah hamba sahaya dan perempuan rela lelaki tersebut menjadi suaminya, maka sah lelaki tersebut menikah dengan perempuan tersebut dengan mahar menjadi pelayan bagi perempuan tersebut, karena sifat kepelayanan sudah melekat pada lelaki itu, maka tidak ada penghalang untuk melayani isterinya.

Pelayanan yang tidak dianggap hina, menikah dengan mahar menanamkan tanaman bagi perempuan di tanah milik perempuan itu sendiri, atau menggembalakan kambing milik perempuan selama waktu tertentu, maka hal ini sah untuk menjadi mahar, menurut pendapat yang benar. Para ulama menyatakan dalam pembahasan ijarah (sewa orang), anak tidak boleh menyewa ayahnya untuk menjadi pembantu, tetapi boleh menyewanya untuk menggembala, bertani karena tidak ada kehinaan sama sekali.

Pelayanan yang tidak hina pula, menikah dengan mahar menggembalakan kambing ayah si perempuan seperti yang terjadi pada

---

<sup>107</sup>Ibid.,

Nabi Musa a.s. dengan mertuanya yakni Nabi Syuaib a.s. yang telah dikisahkan oleh Allah dalam al-Qur'an. Syari'at kaum sebelum kita merupakan syari'at bagi kita jika tidak ada *nasikh* (hukum pengganti). Keadaan seperti ini, wali mengganti mahar *mitsil* bagi si istri.<sup>108</sup>

Seorang laki-laki menikah dengan mahar mendatangkan perempuan lain yang merdeka sebagai pelayan maka mahar sah jika perempuan yang lain itu rela, jika seorang lelaki menikah dengan mahar mendatangkan laki-laki lain sebagai pelayan selama waktu tertentu dan laki-laki lain itu rela, maka mahar demikian ini tidak boleh jika pelayanan laki-laki lain itu bisa menjadikan fitnah, dengan demikian mahar diganti dengan harga pelayanan itu. Mahar dengan mendatangkan laki-laki lain yang tidak ada kekhawatiran terjadinya fitnah, maka boleh-boleh saja, sedangkan jika laki-laki lain itu tidak rela menjadi pelayan maka mahar ditetapkan harga pelayanannya. Seorang laki-laki menikah dengan mahar mendatangkan laki-laki lain sebagai pelayan selama waktu yang tidak ditentukan, dalam masalah ini juga terdapat perincian yang telah disebutkan yakni boleh jika tidak ada fitnah dan tidak boleh jika ada fitnah.<sup>109</sup>

Tidak sah juga, jika mahar berbentuk sesuatu yang bukan merupakan harta yang dapat dihargakan. Itu seperti seorang laki-laki muslim menikahi seorang perempuan muslimah dengan mahar yang berupa debu, darah minuman keras, babi, karena bangkai dan darah

---

<sup>108</sup>Ibid, 99.

<sup>109</sup>Ibid,.

bukan merupakan harta dalam hak seseorang. Demikian pula minuman keras dan babi bukanlah harta yang dapat dihargakan dalam hak seorang laki-laki muslim. Juga tidak sah perkawinan seorang perempuan dengan syarat menceraikan perempuan yang lain, atau dengan syarat memaafkan hukuman qisas karena perceraian bukanlah harta, dan begitu halnya qisas.<sup>110</sup>

Tidak sah pernikahan *syighar* yaitu seorang laki-laki mengawinkan saudara perempuannya kepada lelaki yang lain, dengan syarat orang tersebut mengawinkan saudara perempuannya dengannya dan hal itu menjadi maharnya. Menurut madhab Hanafi pernikahan tersebut *fasid*. Karena alat kelamin masing-masing tidak bisa dijadikan mahar. Pernikahan tidak menuntut syarat yang *fasid*, sebagaimana halnya jika, seorang perempuan dikawinkan dengan syarat menceraikannya, serta untuk memindahkannya dari rumahnya, dan syarat yang lain yang sejenisnya. Sedangkan pelarangan dari *syighar* adalah terbebas dari ganti.

Jika seorang laki-laki merdeka mengawini seorang perempuan dengan syarat melayaninya selama setahun, seperti menggembalakan dombanya selama setahun, penyebutan syarat ini *fasid*. Perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar *mitsil*. Menurut pendapat Abu Hanifah dan Aby Yusuf manfaat bukanlah harta yang dapat dihargakan menurut keduanya, karena manfaat ini tidak terjamin dari perampasan

---

<sup>110</sup> Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, 239.

dan kehilangan. Hanya saja dapat dihargakan untuknya jika, dilaksanakan akad kepadanya karena darurat, untuk mencegah kebutuhan padanya.<sup>111</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan eksistensi mahar menurut madhhab Hanafi yaitu:

- 1). Tidak sah mahar jasa tersebut sebab, tidak memenuhi atau kurang dari sepuluh dirham, dan wajib diganti mahar *mitsil*, serta mahar jasa bukanlah harta yang dapat dihargakan.
- 2). penyebutan syarat dalam mahar jasa ini *fasid*, sebab tidak adanya jaminan dari perampasan dan kehilangan.

### 3. Argumentasi Atau Dalil Madhab Hanafi Tentang Mahar Berbentuk Jasa

#### 1). Al-Qur'an

Perkawinan dengan mengajarkan istri semua isi Al-Qur'an, atau sebagian hukum agama yang berupa perkara halal dan yang haram. Maka menurut ulama Hanafi yang *mutaqaddim* tidak sah. Dasar dalam mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar diganti dengan mahar mitsil adalah dalam firman Allah QS. an-Nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ  
وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ  
مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ

---

<sup>111</sup>Ibid.,

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيزَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>112</sup>

Akad nikah adalah akad pertukaran manfaat antara suami dan istri. Akad nikah merupakan syarat pertama untuk menukar manfaat, dan untuk mendapatkan manfaat tersebut suami wajib membayar mahar. Karena itu, jika akad nikah sudah terjadi (sah) berarti mahar wajib dibayar. Logikanya, ayat 24 surat al-Nisa: “*an tabtaghu bi amwalikum*”, yaitu mencari hak memiliki untuk mendapatkan manfaat dengan harta.

Fungsi kata *bi* pada kalimat *bi amwalikum* dalam ayat ini menunjukkan memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dengan jalan mengganti, yaitu dengan membayar mahar. Sejalan dengan Abu Hanifah, menurut al-Kasani yang juga dari madhhab Hanafi menyebutkan bahwa mahar merupakan ganti kepemilikan manfaat.

---

<sup>112</sup>Al-Qur'an, 4: 24.

Suami berhak mendapat manfaat dari isteri, dengan terjadinya transaksi (ijab dan kabul). Suami harus membayar mahar untuk mendapat hak manfaat ini.

Juga karena yang tadi disebutkan bukanlah harta karena mengajarkan Al-Qur'an dan perkara lain yang sejenisnya yang berupa ketaatan dan kedekatan kepada Allah SWT tidak sah untuk diberikan upah menurut ketiga imam madhab Hanafi. Oleh karena itu tidak sah mahar yang disebutkan ini, dan diwajibkan mahar *mitsil*. Karena itu manfaat yang tidak bisa diganti dengan harta.

## 2). *Al-Hadīth*

Madhhab Hanafi menyatakan tidak boleh menggunakan jasa sebagai mahar, karena mahar itu kurang dari sepuluh dirham. Dasar hukumnya adalah hadits yang diriwayatkan dalil yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan al-Baihaqi sebagai berikut:

عن جابر بن عبد الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح النساء إلا كفواً ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم

Artinya: “*Dari Jabir ibn Abdullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Jangannikahkan wanita kecuali sekufu’ dan jangan mengawinkan wanita kecuali para walinya, dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham*”.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup>Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqiy, *Sunan al-Baihaqiy al-Kubra*, Juz VII, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), 240.

Menurut *hadīth* diatas ukuran minimal mahar *mitsil* menurut Abu Hanifah adalah sepuluh dirham, jika lelaki menikah dengan mahar berupa benda yang dapat diukur, ditimbang, atau dihitung sedangkan harganya pada waktu akad setara dengan 10dirham atau lebih, kemudian harganya berkurang di bawah 10 dirham sebelum , maka perempuan tidak memiliki hak untuk menuntut lebih, karena yang dianggap adalah harga di saat akad. Adapun jika lelaki menikah dengan mahar benda yang harganya setara 8 dirham di saat akad, maka perempuan menuntutlah dua sisanya, meski harganya di saat penyerahan naik menjadi 10 dirham.

Pendapat hukum mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar menurut Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dengan mengutip Imam Abu Hanifah yaitu bahwa mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar adalah *fasad* (rusak) dan harus mengganti mahar *mitsil*. Alasan hukumnya terdapat dalam kitab *Syarh Fathul Qadir* karangan Imam Ibnu al-Humam, sebagai berikut:

وإن تزوج حر امرأة على خدمته لها سنة أو على تعليم القرآن صح النكاح  
و لها مهر المثل، وقال محمد: لها قيمة خدمته سنة وإن تزوج عبد امرأة بإذن  
مولاه على خدمته لها سنة جاز ولها الخدمة

Artinya: “Jika seseorang yang merdeka menikah dengan mahar akan melayani istri 1 tahun atau mengajarnya al-Qur'an, maka bagi istri adalah mahar *mitsil*. Muhammad berkata: bagi istri tersebut adalah harga pelayanan. Jika seorang hamba sahaya menikah dengan izin tuannya dengan



*mahar melayani istri selama 1 tahun, maka diperbolehkan dan bagi istri mendapat pelayanan suami tersebut.*<sup>114</sup>

Penjelasan dari kitab di atas adalah jika seseorang yang merdeka, menikah dengan mahar akan melayani istri selama satu tahun atau mengajarnya al-Qur'an, maka bagi istri adalah mahar mitsil. Berikut alasannya mengapa mahar tersebut diatas dianggap *fasid* dan diganti mahar *mitsil*:

ولأبي حنيفة أن الموجب الأصلي مهر المثل إذهو الأعدل، والعدول عنه عند  
صحة التسمية وقد فسدت لمكان الجهالة

Artinya: “Menurut Abu Hanifah, sesungguhnya yang asli diwajibkan adalah mahar mitsil karena mahar mitsil itu yang paling adil, dan kalau ada yang mengadakan perpindahan memilih tidak memakai mahar mitsil itu dibolehkan ketika mereka telah memilih mahar musamma, menurut Abu Hanifah itu tidak sah atau rusak karena tidak jelas”.

Madhab Hanafi *mutta'akhirin*, memperbolehkan mahar berbentuk jasa dasar hukumnya yaitu, boleh menjadikan mengajarkan Al-Qur'an dan hukum-hukum agama sebagai mahar. Dalil yang menjadi pijakan untuk pendapat ini adalah hadits riwayat Sahl bin Sa'ad yang berisikan bahwa, Nabi SAW mengawinkan seorang laki-laki dengan mahar kemampuan membaca Al-Qur'an yang dia miliki. Beliau bersabda;

قَدْ رَوَّجْتُكُمْ بِمَا مَعَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ

---

<sup>114</sup>Imam Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma'ruf bin al-Humam al-Hanafi, *SyarhFathul al-Qadir*, Juz 3, (Beirut Libanon: Darl al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), 326.

Artinya: “aku telah nikahkan kamu dengan hafalan al-qur’an yang kamu miliki.”<sup>115</sup>

Dalam riwayat yang *muttafaq’alaih*,

قَدْ مَلَكَتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: “kamu telah memilikinya dengan hafalan al-Qur’an yang kau miliki.”<sup>116</sup>



---

<sup>115</sup>Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, 238.

<sup>116</sup>Ibid, 239.

**BAB IV**

**ANALISIS KOMPARATIF ANTARA MADHAB SYAFI'I DAN  
MADHAB HANAFI TENTANG EKSISTENSI MAHAR BERBENTUK  
JASA DAN ARGUMENTASI DALIL TENTANG MAHAR BERBENTUK  
JASA**

**i. Analisis Komparatif Pandangan Madhhab Syafi'i dan Madhhab Hanafi  
Tentang Eksistensi Mahar Berbentuk Jasa**

Imam Syafi'i memberikan definisi yang terbuka dan jelas tentang mahar, yakni, sesuatu (bisa harta maupun jasa) yang wajib diberikan oleh suami kepada istri untuk menghalalkan seluruh anggota badannya.

Sedangkan menurut Abu Hanifah dari madhhab Hanafi, berpendapat bahwa mahar adalah kewajiban tambahan dalam akad nikah, sama statusnya dengan nafkah. Mahar adalah setiap harta yang memiliki harga, yang diketahui mampu untuk diserahkan. Maka sah jika mahar berupa emas atau perak, barang yang berupa barang atau perhiasan, atau yang sejenisnya baik berupa utang maupun tunai. Dan sah keadaanya sebagai uang atau dokumen keuangan, baik yang berupa takaran maupun timbangan, hewan maupun bangunan, atau barang jualan, seperti pakaian dan yang lainnya.

Mahar jasa di perbolehkan menurut Imam Syafi'i, sebab Mahar tidak mesti berupa uang atau harta benda, akan tetapi boleh juga hal-hal lainnya. Seperti halnya: 1. Semua pekerjaan yang dapat diupahkan, yaitu: perempuan

mengawini laki-laki dengan mahar lelaki itu menjahit kepadanya pakaian atau membangun baginya rumah atau melayaninya sebulan atau baginya lelaki itu berbuat suatu perbuatan apa saja atau ia mengajarkan al-Qur'an. 2. Membebaskan budak, membebaskan budak dapat dijadikan maskawin, sebab kemerdekaan merupakan sesuatu yang amat berharga dibandingkan dengan harta menurut budak tersebut, sehingga menjadikan kemerdekaan seseorang menjadi mahar itu boleh-boleh saja. 3. Masuk islam, masuk islamnya seseorang menurut Madhhab Syafi'i boleh dijadikan mahar, sebab dapat mengislamkan seseorang yang semula kafir, mempunyai pahala yang cukup besar, seperti contohnya islamnya Abu Thalhah menjadi mahar untuk Ummu Sulaim.

Sedangkan menurut Madhhab Hanafi perkawinan dengan mengajarkan istri semua isi Al-Qur'an, atau sebagian hukum agama yang berupa perkara halal dan yang haram. Merupakan bukti ketaatan kepada Allah dan itu tidak patut diberi upah, sehingga hal itu tidak diperbolehkan digunakan untuk mahar. Sebab menurut Imam Hanafi batas terendah mahar adalah sepuluh dirham, batasan mahar sepuluh dirham karena, imam hanafi sangat menjunjung tinggi rasa kepeduliannya terhadap wanita, dan mahar dianggap sangat penting dalam menunjukkan kesungguhan suami terhadap istrinya kelak, meskipun mahar bukan merupakan rukun dari perkawinan. Dan mahar jasa tidak memenuhi syarat tersebut, karna dianggap tidak memiliki nilai.

Berikut tabel yang menunjukkan perbedaan pendapat tersebut,

NO	Madhab Syafi'i	Madhab Hanafi
1	Tidak ada batas minimal mahar	Batas minimal mahar sepuluh dirham
2	Boleh menggunakan jasa sebagai mahar seperti: mengajarkan istri semua isi Al-Qur'an, atau sebagian hukum agama.	Tidak boleh menggunakan jasa sebagai mahar seperti: mengajarkan istri semua isi Al-Qur'an, atau sebagian hukum agama, sebab mengajarkan agama merupakan bukti ketaatan kepada Allah dan itu tidak boleh diberikan upah.
3	Mahar jasa berupa menjahitkan pakaian, membangun rumah, melayani istri selama sebulan diperbolehkan.	Mahar dengan syarat melayani selama setahun, seperti mengembalikan domba selama setahun, penyebutan syarat ini fasid, dan harus mengganti dengan mahar mitsil.
4	Sederhana dalam memberikan mahar hukumnya sunnah.	Tidak sah mahar yang kurang dari sepuluh dirham dan baginya mengganti dengan mahar <i>mitsil</i> .

**ii. Analisis Komparatif Argumentasi Atau Dalil Tentang Mahar Berbentuk Jasa Menurut Madhhab Syafi'i dan Madhhab Hanafi**

1. Dalil-dalil yang digunakan Madhhab Syafi'i yaitu:

a. *Al-Hadīth*

قال الشافعي: خاتم الحديد لا يسوى قريبا من الدراهم ولكن له ثمن يتبايع به

Artinya: “*Syafi’i berkata: Sebuah cincin besi tidak menyamai, yang mendekati dari sedirham, akan tetapi mempunyai harga yang diperjualbelikan dengan barang tersebut.*”<sup>117</sup>

Rasulullah bersabda, “berikanlah mahar walau hanya sebuah cincin dari besi”, meskipun sebuah cincin dari besi tidak mendekati sedirham, akan tetapi menurut imam syafi’i benda tersebut mempunyai harga yang dapat diperjual-belikan.

قال الشافعي: يجوز أن تنكحه على أن يخط لها ثوبا أو يبنى لها دارا  
أو يخذ مهاشهرها أو يعمل لها عملا ما كان أو يعلمها قرآن مسمى أو يعلم لها  
عبدا و ما أشبه هذا

Artinya: “*Imam asy-Syafi’i berkata: Boleh bahwa wanita itu mengawini seorang laki-laki untuk menjahit kepadanya pakaian atau membangun baginya rumah atau melayani sebulan atau lelaki itu berbuat baginya suatu perbuatan apa saja atau ia mengajarkan al- Qur’an yang disebutkan atau ia mengajarkan bagi wanita itu seorang budak dan yang serupa dengan ini.*”<sup>118</sup>

Penjelasan dari kitab di atas adalah Imam Syafi’i membolehkan adanya mahar dengan menjahit pakaian,

---

<sup>117</sup>Al Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi’i, *Kitab Al-Umm*, juz V, Beirut libanon: Darl Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, tt, 92.

<sup>118</sup>*Ibid.*,

membangun rumah, melayani sebulan, atau mengajarkan al-Qur'an kepada istri, yang merupakan mahar jasa.

b. Al-Qur'an

Maskawin boleh berupa pekerjaan serta manfaat yang dapat diketahui. Berdasarkan firman Allah SWT mengenai kisah Syu'aib a.s. bersama Musa a.s.:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Berkatalah dia (Syuaib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".<sup>119</sup>

Karena akad perkawinan adalah akad berdasarkan manfaat maka boleh dengan mahar yang disebutkan, seperti sewa-menyewa.

2. Sedangkan dalil-dalil yang digunakan oleh madhhab hanafi yaitu:

a. *Hadīth*

عن جابر بن عبد الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح النساء إلا كفواً ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم

Artinya: "Dari Jabir ibn Abdullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Jangan nikahkan wanita kecuali sekufu' dan jangan mengawinkan wanita kecuali para

<sup>119</sup>Al-Qur'an, 28: 27.

walinya, dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham”.<sup>120</sup>

Menurut ayat tersebut diatas, bahwasannya menurut madhhab hanafi mahar haruslah sepuluh dirham atau lebih, dan tidak boleh kurang dari sepuluh dirham.

b. Al-Qur'an

Dasar Imam Hanafi dalam mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar diganti dengan mahar mitsil adalah dalam firman Allah QS. an-Nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ  
وَأُحْلَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ  
مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً  
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling

<sup>120</sup>Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqiy, *Sunan al-Baihaqiy al-Kubra*, Juz VII, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), 240.



merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>121</sup>

Akad nikah adalah akad pertukaran manfaat antara suami dan istri. Akad nikah merupakan syarat pertama untuk menukar manfaat, dan untuk mendapatkan manfaat tersebut suami wajib membayar mahar. Karena itu, jika akad nikah sudah terjadi (sah) berarti mahar wajib dibayar. Logikanya, ayat 24 surat al-Nisa: “*an tabtaghu bi amwalikum*”, yaitu mencari hak memiliki untuk mendapatkan manfaat dengan harta.

Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut:

Madhab Syafi'i	Madhab Hanafi
<p><i>a. Hadīth</i></p> <p>1. Mahar sedirham atau lebih sedirham</p> <p>قال الشافعي: خاتم الحديد لا يسوى قريبا من الدراهم ولكن له ثمن يتبايع به</p> <p>Artinya: “<i>Syafi'i berkata: Sebuah cincin besi tidak menyamai, yang mendekati dari sedirham, akan tetapi mempunyai harga yang diperjualbelikan dengan barang tersebut.</i>”<sup>122</sup></p>	<p><i>1. Hadīth</i></p> <p>1. Mahar minimal sepuluh dirham</p> <p>عن جابر بن عبد الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح النساء إلا كفواً ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم</p> <p>Artinya: “<i>Dari Jabir ibn Abdullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Jangan nikahkan wanita kecuali sekufu' dan jangan mengawinkan wanita kecuali para walinya, dan</i></p>

<sup>121</sup> Al-Qur'an, 4: 24.

<sup>122</sup> Ibid.,

	tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham". <sup>123</sup>
<p>2. Pelayan bagi wanita</p> <p>قال الشافعي: يجوز أن تنكحه على أن يخيّط لها ثوبا أو يبنى لها دارا أو يخذ منها شهرا أو يعمل لها عملا ما كان أو يعلمها قرآن مسمى أو يعلم لها عبدا وما أشبه هذا.</p> <p>Artinya: "Imam asy-Syafi'i berkata: Boleh bahwa wanita itu mengawini seorang laki-laki untuk menjahit kepadanya pakaian atau membangun baginya rumah atau melayani sebulan atau lelaki itu berbuat baginya suatu perbuatan apa saja atau ia mengajarkan al-Qur'an yang disebutkan atau ia mengajarkan bagi wanita itu seorang budak dan yang serupa dengan ini."<sup>124</sup></p>	<p>2. tidak sah pelayan bagi wanita</p> <p>وإن تزوج حر امرأة على خدمته لها سنة أو على تعليم القرآن صح النكاح و لها مهر المثل، وقال محمد: لها قيمة خدمته سنة وإن تزوج عبد امرأة بإذن مولاه على خدمته لها سنة جاز ولها الخدمة</p> <p>Artinya: "Jika seseorang yang merdeka menikah dengan mahar akan melayani istri 1 tahun atau mengajarnya al-Qur'an, maka bagi istri adalah mahar mitsil. Muhammad berkata: bagi istri tersebut adalah harga pelayanan. Jika seorang hamba sahaya menikah dengan izin tuannya dengan mahar melayani istri selama 1 tahun, maka diperbolehkan dan bagi istri mendapat pelayanan suami tersebut."<sup>125</sup></p>
<p>3. Mengajar Al-Qur'an</p> <p>قَدْ زَوَّجْتُكُمْ بِمَا مَعَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ</p>	<p>3. Mengajar Al-Qur'an diganti mahar mitsil</p>

<sup>123</sup> Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqiy, *Sunan al-Baihaqiy al-Kubra*, Juz VII, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), 240.

<sup>124</sup> Ibid.,

<sup>125</sup> Imam Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma'ruf bin al-Humam al-Hanafi, *Syarh Fathul al-Qadir*, Juz 3, (Beirut Libanon: Darl al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), 326.

<p>Artinya: “<i>Aku telah mengawinkan kalian berdua dengan kemampuan membaca Al-Qur’an yang kamu miliki.</i>”</p>	<p>وإن تزوج حر امرأة على خدمته لها سنة أو على تعليم القرآن صح النكاح و لها مهر المثل، وقال محمد: لها قيمة خدمته سنة وإن تزوج عبد امرأة بإذن مولاه على خدمته لها سنة جاز ولها الخدمة</p> <p>Artinya: “<i>Jika seseorang yang merdeka menikah dengan mahar akan melayani istri 1 tahun atau mengajarnya al-Qur’an, maka bagi istri adalah mahar mitsil. Muhammad berkata: bagi istri tersebut adalah harga pelayanan. Jika seorang hamba sahaya menikah dengan izin tuannya dengan mahar melayani istri selama 1 tahun, maka diperbolehkan dan bagi istri mendapat pelayanan suami tersebut.</i>”<sup>126</sup></p>
<p>2. Al-Qur’an</p> <p>1. kewajiban mahar</p> <p>فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً</p> <p>Artinya: “<i>Maka istr-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya</i></p>	<p>b. Al-Qur’an</p> <p>وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ</p> <p>وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا</p>

<sup>126</sup> Imam Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma’ruf bin al-Humam al-Hanafi, *Syarh Fathul al-Qadir*, Juz 3, (Beirut Libanon: Darl al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt), 326.

(dengan sempurna), sebagai  
suatu kewajiban."<sup>127</sup>

2. Mahar jasa

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ  
هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ فَإِنْ  
أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ  
عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Berkatalah dia (Syuaib):  
"Sesungguhnya aku bermaksud  
menikahkan kamu dengan salah  
seorang dari kedua anakku ini,  
atas dasar bahwa kamu bekerja  
denganku delapan tahun dan jika  
kamu cukupkan sepuluh tahun  
maka itu adalah (suatu kebaikan)  
dari kamu, maka aku tidak  
hendak memberati kamu. Dan  
kamu insya Allah akan  
mendapatiku termasuk orang-  
orang yang baik".<sup>128</sup>

بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِينَ غَيْرَ

مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ  
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِفَرِيضَةٍ

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ

مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٨﴾

Artinya: "Dan (diharamkan  
juga kamu mengawini) wanita  
yang bersuami, kecuali budak-  
budak yang kamu miliki (Allah  
telah menetapkan hukum itu)  
sebagai ketetapan-Nya atas  
kamu. dan Dihalalkan bagi  
kamu selain yang demikian  
(yaitu) mencari isteri-isteri  
dengan hartamu untuk dikawini  
bukan untuk berzina. Maka  
isteri-isteri yang telah kamu  
nikmati (campuri) di antara  
mereka, berikanlah kepada  
mereka maharnya (dengan  
sempurna), sebagai suatu  
kewajiban; dan Tiadalah  
mengapa bagi kamu terhadap  
sesuatu yang kamu telah saling  
merelakannya, sesudah  
menentukan mahar itu.  
Sesungguhnya Allah Maha  
mengetahui lagi Maha  
Bijaksana".

<sup>128</sup> Al-Qur'an, 28: 27.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pandangan Eksistensi mahar berbentuk jasa menurut Madhab Syafi'i dan Madhab Hanafi berbeda, Madhab Syafi'i memperbolehkan menggunakan mahar jasa, karena tidak ada batas minimal dalam memberikan mahar, dan setiap hal yang mempunyai nilai yang bermanfaat, seperti mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu agama, menjahit pakaian, keislaman seseorang dan memerdekakan budak. Sedangkan menurut Madhab Hanafi, batas minimal pemberian mahar adalah sepuluh dirham, sehingga mahar jasa tidak diperbolehkan karena dianggap kurang dari sepuluh dirham, serta jasa mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu Agama merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah SWT sehingga tidak pantas diberikan upah.
- b. Argumentasi atau dalil Madhab Syafi'i dan Madhab Hanafi tentang mahar berupa jasa juga berbeda, adapun dalil yang digunakan Madhab Syafi'i yaitu, 1. Dalil Al-Qur'an: surah al-Nisa' ayat 25, dan surah al-Qaṣaṣ ayat 27, 2. Dalil *Al-Sunnah*: kitab *Al-Umm*, dan *Sahih al-Bukhari*. Sedangkan dalil yang digunakan Madhab Hanafi yaitu, 1. Dalil Al-Qur'an: surah al-Nisa' ayat 24, 2. Dalil *Al-Sunnah*: kitab *Sunan al-Baihaqiy al-Kubra*, dan *Syarh Fathul Qadir*.

## B. Saran

Dari apa yang peneliti uraikan maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam Madhab Shafi'i mahar tidak ada batasan minimalnya. Maka pemberian mahar hendaknya sesuai dengan kemampuan suami dan atas dasar kerelaan istri. Dan menurut Madhab Hanafi batas minimal mahar adalah sepuluh dirham, dengan adanya batasan ini, hendaknya suami tidak akan meremehkan salah hak wanita yaitu mendapatkan mahar, mengingat pentingnya adanya mahar dalam perkawinan.
2. Perlu adanya pemahan yang mendalam terkait barang apasajakah yang dapat digunakan atau yang layak diberikan sebagai mahar, untuk dapat meningkatkan keharmonisan dalam perkawinan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sirajuddin, *sejarah dan keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiah, 1994.
- Abdullah, Abu, *Terjemah Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram*, Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010.
- Abi Abdus Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam, Al-Umm, Juz V, Beirut Libanon: Dar al-Fikr.
- Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Al-Sindi, Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Bihasiyat Al-Imam Al-Sindi, Juz 3*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Al-Syaukani, Muhammad, *Nailul Authar*, Cet. I, Mesir: Syirkah Maktabah al-Baby al-Halaby wa Auladuhu, 1961.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-12, 2004.
- A.Sirry, Mun'im, *Sejarah Fikih Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Aziz Muhammad Azzam Abdul, Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: gema insani, 2011.
- Bakker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Ghaila Indonesia, 1984.
- Bin Al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqiy, Ahmad, *Sunan al-Baihaqiy al-Kubra*, Juz VII, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Toha Putra, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, edisi kedua, 1995.
- Djatmika, Rahmat, *Perkembangan Fikih di Dunia Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Doi, Abdurrahman I., *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi

Offset, 1990.

Hamid Ibn'mu'tadzim, Abdul, *Panduan Lengkap Menikah Islami*, Jakarta: Maroon, 2008

Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2010.

Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Fiqh ala Madzhabi Arba'ah*, Juz IV, Beirut Libanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1990.

Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Kamal, Imam, bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma'ruf bin al-Humam al-Hanafi, *Syarh Fathul al-Qadir*, Juz 3, (Beirut Libanon: Darl al-Kutub al-Ilmiyah, tt).

Kamus Besar Bahas Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Masyhur, Kahar, *Pemikiran dan Modernisme dalam Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999.

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Moleong, Lexy J *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. Ke-24, 2007.

Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010  
Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-9, 1995.

Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqh Munakahat: Seri Buku Daras*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Ramulya, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Rusyd, Ibnu, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid, Jilid II*, Semarang: As-Syifa', 1990.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 7*, alih bahasa Drs. Muhammad Thalib, Bandung: PT Al- Ma'arif, 1981.

Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam Syafi'i*, Jakarta: Al-Ibda' Al-Fikri, 2007.

Tahido Yanggo, Huzaimah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.

Thalib, Ismail, *Imam Syafi'i Mujtahid Tradisional yang Dinamais*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995.



- Warson Munawir, Ahmad, *Al-munawir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressip, 1997.
- Zuhaily, Muhammad, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, Surabaya: CV Imtiyaz, 2013.
- Zuhri, Muhammad, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.



